EFEKTIFITAS PROSES MEDIASI DALAM MENGURANGI PERKARA PERCERAIAN PASCA PANDEMI COVID 19

(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh :

JULIA SAFITRI

NIM. 1119111

Dosen Pembimbing :

Hj. Elfiani, S.H., M.Hum

NIP:196411191998032001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2023 M / 1445

ABSTRAK

Skripsi Ini berjudul **"Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Pasca Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Bukittinggi)"** yang ditulis oleh **Julia Safitri NIM. 1119111** Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini di latarbelakangi karena terjadinya Pandemi covid 19 menyebabkan adanya perubahan terhadap metode pelaksanaan proses mediasi, sebelum covid 19 pada umumnya mediasi di laksanakan secara offline langsung di pengadilan. Akan tetapi pada masa covid 19 pelaksanaan mediasi lebih banyak dilakukan secara online, pelaksanaan mediasi secara offline dan online ini tetap berlanjut pasca covid19. Hal ini akan lebih diteliti dalam efektivitas pelaksanaan mediasi pasca covid19 tersebut di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Bukittnggi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur-literatur, jurnal, skripsi, kamus dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penulis. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi pasca covid 19 di Pengadilan Agama Bukittinggi bisa dikatakan sudah efektif. Hal ini ditandai dengan sudah diterapkannya beberapa indikator antara lain, mediator yang berperan sebagai aparatur hukum yang mana mediator di Pengadilan Agama Bukittinggi sudah memiliki sertifikat mediator. Selanjutnya kesadaran masarakat untuk mengikuti proses mediasi dapat dikatakan masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan kurangnya keinginan para pihak untuk mengetahui tentang pntingnya mediasi, hal ini menyebabkan banyaknya kasus perceraian yang silih berganti ke Pengadilan, disaat hal tersebut terjadi mediator memiliki cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan mediasi. Indikator lainnya adalah sarana dan fasilitas untuk melakukan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi Sudah sangat mendukung dan mampu memberikan kenyamanan bagi para pihak dalam pelaksanaan mediasi, seperti halnya ruangan kedap suara yang cukup besar beserta fasilitas penunjang lainnya, sehingga tetap menjamin kerahasiaan pihak yang berperkara. Indikator terakhir adalah tentang aturan hukum yang dipakai, Pengadilan Agama Bukittinggi dalam pelaksanaan proses medasi selalu menjankannya sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan mediasi.

Kata Kunci: Efektifitas, Mediasi, Covid 19

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada ayahanda SYAFRIAL dan ibunda RISKA FEBRIYANTI yang tiada hentinya selama ini memberikan do'a, semangat, nasehat, kasih sayang dan pengorbanan yang tak tergantikan hingga Ananda selalu tegar menjalani setiap rintangan. Calon suami penulis DANY SAMALA PUTRA. yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha ahida, M.Hum, dan Bapak/Ibu Wakil, Dr. Asyari, S.Ag.M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, Bapak Dr. Arman Husni, Lc., MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi, Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Dr. Beni Firdaus,S.HI, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al- vii Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc. M.Ag yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi penulis, Ibuk. Hj. Elfiani, SH., M.Hum, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini

4.Bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan semangat selama penulis menjalani perkuliahan.

5.Terima kasih penulis ucapkan kepada bapak/ibuk dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu dan pngalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah.

6.Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Bukittingi beserta masyarakat (pihak yang berperkara) yang juga meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait permasalahan penelitian penulis.

7.Terimakasih kepada teman-teman HKI D angkatan 2019 atas kenangan dan motivasi semasa kuliah penulis Akhir kata, penulis berharap Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenaan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 3 November 2023

Penulis

Julia Safitri

NIM. 1119111

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL .....
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....
PERNYATAAN ORISINALITAS .....
ABSTRAK .....
KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Tinjauan Kepustakaan 6
E. Penjelasan Judul 9
F. Metode Penelitian 10
G. Sistematika Penulisan 16
BAB II KONSEP UMUM MEDIASI **18**
A. Pengertian Mediasi 18
B. Dasar Hukum Mediasi 23
C. Tujuan dan Manfaat Mediasi 33
D. Proses Mediasi 37
E. Peran dan Fungsi Hakim atau Mediator dalam Proses Mediasi 47
BAB III GAMBARAN UMUM PANDEMI COVID-19 ..... **50**
A. Pengertian Pandemi Covid-19 50
B. Penyebab Munculnya pandei Covid-19 52
C. Bahaya Covid-19 Bagi Kehidupan Masyarakat Global 57
D. Kebijakan Pemerintah terhadap adanya Pandemi Covid-19 60

BAB IV PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI 75

A. Gambaran Umum Pengadila Agama Bukittinggi 75

B. Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Pasca Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bukittinggi 80

C. Peran Mediator dalam Proses Mediasi Pasca Pandemi Covid-19 di Pengadila Agama Bukittinggi 100

BAB V PENUTUP..... 110

A. Kesimpulan..... 110

B. Saran..... 111

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan secara terminologis berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi. Hidup berhimpun bersama antara suami dan istri ini kemudian disebut berumah tangga.[1] Menurut pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa perkawinan merupakan ikatan, perjanjian ataupun juga akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan saling menolong serta menentukan batasan hak dan kewajiban antara keduanya.

Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluaraga yang bahagia dan kekal artinya, keluarga yang diharapkan tidak ada konflik di dalamnya serta harmonis. Namun demikian, adakalanya muncul konflik yang bisa mengakibatkan terjadinya percaraian.

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami isteri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal

[1] Lukman A Irfan, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah Nikah* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hlm 1

serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Kemudian perceraian itu harus dengan permohonan atau gugatan di depan sidang pengadilan.

Dari tahun ke tahun, masalah percerain yang masuk ke pengadilan semakin meningkat, sehingga untuk meminimalisir percerain tentulah lembaga damai atau bisa disebut juga mediasi. Allah SWT berirman Q.S An-nisa ayat 35:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ

اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.[2]

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika terjadi pertengkaran antara suami isteri hendaklah ada utusan dari masing-masing (sumi atau isteri) ntuk mendamaikan mereka. Hal ini lah yang menjadi landasan hukum dari mediasi.

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak

[2] Q.S An-nisa : 35

dibantu oleh mediator. Didalam pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan telah disebutkan bahwa

*"*kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator" [3]

Apabila dilihat data perkara perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi ada kecenderungan terjadi peningkatan jumlah pegajuan perkara perceraian terutama ketika adanya wabah covid-19. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Data Perkara Perceraian di Pengaadilan Agama Bukittinggi

NO	TAHUN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT
1	2020	156	494
2	2021	213	593
3	2022	216	552

Sumber : SIPP Pengadilan Agama Bukittinggi

Semenjak adanya wabah pandemi Covid-19 berdampak juga pada ruang lingkup pengadilan salah satunya dalam melakukan proses mediasi. Wabah covid-19 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya

[3] PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

peningkatan jumlah pengajuan perkara perceraian di pengadila agama. Pada tahun 2020 untuk mengatasi penumpukan dalam menyelesaikan perkara, pengadilan agama melakukan peroses mediasi dengan secara virtual. Karena adanya kebijakan pemerintah antara lain adanya social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bahkan lockdown dan berbagai macam kebijakan lainnya yang dikeluarkan pemerintah, dengan tujuan memutus rantai virus pandemi Covid 19. Adanya kebijakan ini membuat bidang penegak hukum harus tetap berjalan sebagaimana fungsinya, walaupun tidak bisa beratatap muka secara langsung, dan dilakukan secara virtual.

. Berdasarkan Data keberhasilan mediasi di PA Bukittinggi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2 :

Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi

No	Tahun	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil	Mediasi yang tidak terlaksana	Persentase
1	2020	155	5	147	3	3,23%
2	2021	187	70	115	2	37,43%
3	2022	225	183	41	1	81,33%

Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2023

Data di atas menunjukkan bahwa mediasi ketika covid dapat dikatakan tidak berhasil karena hanya 3,23% dari perkara yang dimediasikan itu bisa berhasil sementara 97% akhirnya bercerai. Sementara setelah covid terutama pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan .

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : **EFEKTIFITAS PROSES MEDIASI DALAM MENGURANGI PERKARA PERCERAIAN PASCA PANDEMI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi ?
2. Bagaimana peran mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

   a. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi.

b. Untuk mengetahui peran mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Menambah wawasan dalam bidang perkawinan terutama tentang mediasi dalam perceraian.
c. Memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat mengenai mediasi dalam perceraian.
d. Menambah literatur perpustakaan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang penulis lakukan ini bukan sebuah pengulangan ataupun duplikasi dari penelitian yang pernah ada, maka peneliti akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama namun dengan judul dan pembahasan yang berbeda. Adapun Penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Lina Afifah Litfi mahasiswa jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berjudul “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi

Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur). Dalam Penelitian yang dilakukan Nur Lina Afifah Litfi, bahwa efektivityas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif di berbagai ,macam hal seperti, tingkat kesadaran pihak yang berperkara rendah karena perselisihan yang sudah mencapai puncaknya, ketidakhadiran para pihak, dan egois dan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan perkara.[4]

2. Skripsi yang disusun oleh Ria Warda mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palopo, yang berjudul "Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo". Dalam Penelitian yang dilakukan Ria Warda, bahwa penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo yang menjadi faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo adalah kemampuan mediator, faktor sosiologis, dan psikologis, moral dan kerohanian serta itikad baik para peserta.[5]
3. Jurnal yang disusun oleh Rahmat Fauzi dan Faisal yang berjudul "Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Payakumbuh Tahun 2015-2017). Dalam Penelitian Rahmat Fauzi dan Faizal bahwa, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Adapun Faktor pendukung mediasi yaitu kemampuan mediator, faktor psikologis,

[4] Nur Lina Afifah Litfi, "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur)," *Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah*, 2021, hlm 8.

[5] Ria Warda, "Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo," *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palopo*, 2015.

sosiologis, moral dan kerohanian. Sedangkan faktor penghambat mediasi yaitu keinginan kuat para pihak untuk bercerai, konflik yang berkepanjangan dan faktor ekonomi.[6]

4. Skripsi yang disusun oleh Yogi Wahyudi yang berjudul "Faktor-faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama dalam mendamaikan Perkara Perceraian". Hasil penelitian ini bahwa faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi meliputi faktor eksternal, yaitu mediassi yang cenderung terburu-buru, lokasi atau fasilitas. Sedangkan faktor internal merupakan konflik perkara yang sudah berlarut-larut dan kurangnya kesadaran para pihak untuk melakukan mediasi.[7]
5. Skripsi yang disusun oleh Agus Setiawan, yang berjudul "Efektivitas Mediasi Perceraian di luar Pengadilan". Hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu praktek mediasi di luar pengadilan yang terjadi di Desa Peahangan dari penelitian yang telah dilakukan dari sejumlah 8 orang yang telah melakukan mediadi semuanya berhasil, dan mediator telah berhasil mendamaikan para pihak yang berselisih. Dan penelitian mencapai efektivitas.[8]

Sesuai tinjauan kepustakaan telah penulis temukan terkait dengan efektifitas proses mediasi dalam mengurangi perkara perceraian, yang membedakan adalah penulis terfokus pada rentang waktu terjadinya proses

[6] Rahmat Fauzi and Faisal, "Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian" 1 No 2 (2018).

[7] Yogi Wahyudi, Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian.

[8] Agus Setiawan, *Efektivitas Mediasi Perceraian Di Luar Pengadian*, n.d.

mediasi yaitu pasca pandemi Covid-19 yang belum pernah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

E. Penjelasan Judul

Untuk mengetahui defenisi dalam judul skripsi ini, supaya tidak terjadi kesalahan dalm memhami makna judul, maka akan dijelaskan maksud kata kata sebagai berikut :

Efektifitas : Ukurann yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan..[9]

Proses : Serangkaian tahapan atau kegiatan yang bertujuan kepada hasil tertentu.[10]

Mediasi : Proses pengikut sertaan pihak ke tiga dalam penyelesaian suatu perkara atau sengketa sebagai penasehat.[11]

Mengurangi : Mengambil atau memotong sebagian[12]

Perkara : perihal, masalah, acara dalam pengadilan, peristiwa atau kejadian, urusan yang harus dikerjakan atau harus diselesaikan.[13]

Perceraian : Pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan.[14]

Pasca : Sesudah.[15]

---

[9] Perpustakaan Nasioal: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 234.

[10] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

[11] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm 1108.

[12] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, n.d.).

[13] Kamus Hukum Kontemporer , hlm 146

[14] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 1201.

Pandemi : Wabah yang berjangkit serempak dimana-mana dan meliputi geografi yang luas.[16]

Covid 19 : Virus yang dapat menyebabkam penyakit kepada manusia atau hewan.[17]

Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian yang telah diuraikan bahwasanya judul ini menjelaskan mengenai tingkat keefektifan proses mediasi, yakni menyelesaikan suatu perkara dengan mengikutsertakan pihak ketiga sebagai penasehat dalam usaha mengurangi perkara perceraian pasca pandemi Covid-19.

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.[18] Sedangkan penelitian adalah kegiatan pemeriksaaan, penyelidikan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan/menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.[19]

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

---

[15] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm 1243.
[16] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm 1176.
[17] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm 398.
[18] Galang Taufani and Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Perss, 2018), hlm 148.
[19] Galang Taufani and Suteki, hlm 126.

Penulis pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungansosial termasuk manusia di dalamnya. Studi lapangan dapat dilakukan terhadap seorang individu, sekelompok individu (misalnya suatu keluarga), segolongan manusia (guru, suku Minangkabau), lingkungan hidup manusia (desa, sektor kota) atau lembaga.[20]

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber dalam bentuk penelitian lapangan yang berlokasi di Pengadilan Agama Bukittinggi berupa wawancara kepada informan, yaitu kepada Hakim yang mengadili perkara perceraian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.[21]

---

[20] Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)(Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validalitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm 27.

[21] Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 52.

2. Sumber Data

Sumber data adalah orang, benda, atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realitas yang terkait/relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti.[22] Sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[23] Data ini berupa teks hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.[24] Dalam hal ini, sumber data primer yang digunakan adalah wawancara dengan mediator yang menangani masalah perceraian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya yaitu dalam bentuk teks seperti dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk dll.[25] Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diambil dari dokumen Pengadilan Agama Bukittinggi mengenai perceraian. Sumber data

[22] Ibrahim, hlm 67.
[23] Amirrudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Perss, 2016), hlm 31.
[24] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 209.
[25] Jonathan Sarwono, hlm 210.

sekunder lainnya yaitu berupa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, kamus-kamus dan hasil karya (doktrin) para ahli hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standaruntuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Bila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi dan gabungan keempatnya.[26]

Berbagai cara pengumpulan data kualitatif terus berkembang, namun demikian teknik dalam pengumpulan data yang akan dipergunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[27]

Didalam penelitian ini, peneliti akan menggali informasi dari pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan mediator dan pihak yang berperkara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap

[26] Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm 103.
[27] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, n.d.), hlm 103.

penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.[28] Sumber data yang berupa dokumentasi bersumber dari dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi dapat berupa surat-surat pribadi, buku harian, dan autobiografi. Sedangkan dokumen resmi terbagi atas internal dan eksternal.

Pengumpulan data melalui studi dokumentasi pada penelitian ini adalah memperoleh informasi dan data resmi dari dokumen-dokumen berupa putusan dariPengadilan Agama Bukittinggi serta buku-buku, transkrip yang berhubungan dengan perkara Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari, usaha secara formal, untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan tema dan ide. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.[29]

Analisis data yang baik memerlukan pengelolaan data yang dilakukan secara efisien. Karena itu kita harus mencatat data dalam

[28] Zainal Asikin and Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Perss, 2016), hlm 68.

[29] Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syari'ah* (Malang: Madani Media, 2019), hlm 117.

format yang memudahkan analisisnya. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tujuan analisis data kualitatif ini adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya.[30] Adapun tahapan analisis data tersebut yaitu dengan:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[31]

Dalam hal ini, penulis akan melakukan pencatatan dan merangkum semua kegiatan yang penulis lakukan di lapangan

[30] Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 121.

[31] Afifudin and Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm 184.

selama penelitian, yaitu untuk mempermudah penulis untuk menggambarkan bagaimana yang sebenarnya terjadi di lapangan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini, yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[32]

Dalam hal ini, penulis akan menyajikan data-data dari hasil wawancara dan studi dokumen tersebut dalam bentuk catatan lapangan sehingga nantinya akan mudah dipahami.

c. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.[33]

Dalam hal ini, penulis akan membuat kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang penulis rumuskan, dan kesimpulan ini didukung oleh data yang telah penulis dapatkan di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis

[32] Afifudin and Beni Ahmad Saebani, hlm 184.

[33] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 253.

menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitiandan sistematika penulisan.

BAB II : penulis akan menjelaskan mengenai Konsep Umum Mediasi yang terdiri dari: Pengertian, Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat, Proses dan Peran dan Funsi Hakim atau Mediator dalam Proses Mediasi.

BAB III : dalam pembahasan ini penelitian akan memaparkan tentang gambaran umum pandemi Covid-19,baik itu pengertian, penyebab kemunculan, bahaya, serta kebijakan pemerintah terhadap adanya pandemi Covid-19 di Indonesia.

BAB IV : Menjelaskan tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi, yang terdiri dari: Efektifitas Mediasi dalam Perkara Peceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Peran Mediator dalam Proses Mediasi dipengadilan Agama Bukittinggi.

BAB V : Bab terakhir ini berisi penutup, bab ini memuat tentang kesimpulan, saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup dan daftar pustaka yang dijadikan rujukan referensi.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG MEDIASI

A. Pengertian Mediasi

Secara Etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.[34]

Menurut Jhon W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengah dimana seorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap di tangan para pihak bersengketa sendiri.[35]

Christopher W. Moore seperti dikutip oleh Bambang Sutiyoso menyatakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang

[34] Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006) hal. 119

[35] Jhon W. Head, *Pegantar Umum Hukum Ekonomi,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) hal. 121

berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.[36]

Menurut Takdir Rahmadi mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.[37] Sesuai definisi menurut Takdir Rahmadi ini dapat disimpulkan bahwa mediasi berfungsi untuk mencegah sebuah perkara untuk diselesaikan di depan sidang pengadilan. Mediasi menuntut pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dengan mencari keuntungan dan kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga perkara tersebut tidak akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Hal ini akan mencegah terjadinya permusuhan antara kedua belah pihak.[38]

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yag bersengketa.[39] Sedangkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, mediasi adalah cara

[36] Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,* (Yogyakarta: Gama Media, 2008) hal. 57

[37] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 12

[38] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, 1 (Jakarta: Kencana Media, 2009), hal 9.

[39] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, 1 (Jakarta: Kencana Media, 2009), hal 9.

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.[40]

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung dan segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.[41]

Perundingan atau mencari kata mufakat menjadi tujuan utama dari pelaksanaan mediasi. Dalam tahapan mediasi setiap pihak akan mengemukakan pendapat dan keinginan untuk menyelesaikan perkara. Setiap pihak memberikan gagasan mengenai penyelesaian perkara tidak boleh dengan paksaan dari pihak manapun. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, dalam arti bahwa pihak ketiga (penengah/mediator) dipandang mampu mencari solusi yang adil dan jujur yang dapat diterima para pihak melalui proses perundingan untuk menjembatani kehendak atau keinginan para pihak yang bersengketa tersebut. Kehadiran pihak ketiga yang netral ini akan menggiring penyelesaian perkara dengan pandangan objektif tanpa adanya pandangan subjektif. Hal ini bisa terjadi karena

[40] Darmoko Yuti Witanto, *Beberapa Permasalahan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan*, (Varia Peradilan, 2010), hal 212

[41] https://ms-takengon.net/tentang-mediasi/

ketidakberpihakan mediator atau pihak ketiga ini di dalam perkara. Sampai saat ini pengadilan masih dipercaya masyarakat sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Keberadaan lembaga pengadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinasi sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat pencari keadilan yang mempercayai jalur litigasi.[42]

Dari beberapa definisi mengenai mediasi di atas, maka dapat diambil beberapa unsur penting antara lain:

1. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan.

   Mediasi hanya dipakai dalam perkara perdata yang berputar pada perkara yang dipersengketakan antara dua pihak. Perkara perdata hanya akan bisa diperkarakan apabila salah satu pihak menyengketakan perkara tersebut. Maka, dengan adanya mediasi akan memberi kemungkinan berdamai antara kedua belah pihak tersebut.

2. Terdapat pihak ketiga yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.

   Mediator atau pihak ketiga sangat diperlukan dalam proses mediasi ini. Karena mediator akan membawa permasalahan kepada jalan tengah yang akan disepakati oleh pihak yang berperkara. Maka, dalam hal ini pihak ketiga akan memandang permasalahan dengan pandangan objektif. Sehingga dia bisa melihat celah dari permasalahan dan bisa membawa kedua belah

[42] Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal 43.

pihak untuk menyepakati jalan tengah dan berdamai, hingga tidak melanjutkan perkara ke proses persidangan.

3. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi.

   Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses mediasi adalah proses dalam menemukan jalan tengah untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan yang dicarikan jalan tengahnya oleh pihak yang netral dan berpandangan objektif akan selesai tanpa adanya persidangan, sehingga tidak ada pihak yang kalah dan merasa dirugikan.

4. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan pihak yang bersengketa.

   Pihak ketiga atau mediator tidak mempunyai hak untuk membuat keputusan dalam hasil mediasi. Karena setiap kesepakatan atau hasil mediasi merupakan keputusan bersama antara dua pihak yang berperkara. Keputusan ini akan menjadi penentu apakah perkara akan dilanjutkan kepada proses persidangan atau selesai dengan damai berdasarkan keputusan mediasi.

5. Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu bersifat informal, privat, voluntary (kesukarelaan).[43]

   Mediasi tidak bersifat formal. Selanjutnya mediasi juga bersifat privat. Hanya dua pihak yang berperkara dan mediator yang boleh mengikuti proses

[43] Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Medisi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), hal 54

mediasi. Tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur dalam proses ini, apalagi sampai mengintervensi dan memaksa pihak berperkara dalam proses mediasi ini. Yang terakhir, bahwa mediasi bersifat kesukarelaaan dan tidak ada paksaan di dalamnya. Setiap keputusan dalam mediasi adalah keinginan dari hati para pihak tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Dari beberapa uraian dan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang di dampingi oleh mediator guna untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi antara kedua belah pihak yang bersengketa.

B. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi dapat diartikan sebagai suatu perdamaian. Dalam syariat Islam, perdamaian sangat dianjurkan. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya perpecahan silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Dalam Al-quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang perdamaian, salah satunya adalah Qura'an surah Al-Hujurat ayat 10:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada allah agar kamu mendapatkan rahmat".[44]

[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya,* Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), hal. 97.

Berdasarkan surah Al-Hujurat di atas dijelaskan tentang pentingnya perdamaian dalam kasus perselisihan antara saudara seiman. Ayat ini mengajak untuk mendamaikan konflik di antara mereka, menekankan pentingnya kerjasama, kesepahaman, dan toleransi dalam menjaga hubungan yang baik antar sesama. Tindakan perdamaian dan takwa kepada Allah dipandang sebagai jalan untuk mendapatkan kasih sayang dan rahmat-Nya. Oleh karena itu, ayat ini meneguhkan nilai-nilai perdamaian, kerukunan, dan penghargaan terhadap sesama dalam ajaran Islam

Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang perdamaian yang melibatkat juru damai atau hakam dalam proses penyelesaian sengketa yang dijelaskan dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 sebagagi berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

> *Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 di atas, memberikan arahan yang sangat penting dalam konteks perdamaian dan mediasi dalam hubungan pernikahan. Allah SWT menyatakan bahwa jika terdapat potensi perselisihan atau ketidaksepakatan di antara pasangan suami dan istri, disarankan agar keduanya mengirimkan seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri. Hakam di sini

mempunyai peran yang sama dengan arbiter/mediator, yaitu untuk mendamaikan para pihak yang berselisih. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencari penyelesaian yang adil dan mengedepankan perdamaian. Jika kedua arbiter tersebut memiliki niat baik dan berusaha untuk mendamaikan pasangan suami-isteri, Allah akan memberikan bimbingan dan bantuan-Nya agar mereka mencapai kesepakatan yang baik. Ayat ini menekankan pentingnya mediasi, kerjasama, dan keinginan untuk memperbaiki hubungan sebagai landasan utama dalam menjaga kedamaian dan keserasian dalam rumah tangga

Selain ayat al-Quran yang menjadi dasar hukum yang membahas mengenai masalah perdamaian, hadist nabi juga menjadi salah satu penguat suatu landasan\hukum. Adapun hadis yang membahas mengenai masalah perdamaian salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ **(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)**

> *Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsirbin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang*

halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih (HR At-Tirmizi)[45]

Hadis di atas mengajarkan bahwa perdamaian di antara umat muslim diperbolehkan, namun dengan beberapa batasan tertentu. Perdamaian haruslah dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, seperti tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Rasulullah mengizinkan umat muslim menetapkan syarat-syarat perdamaian, kecuali jika syarat tersebut mengubah yang halal menjadi haram atau yang haram menjadi halal. Dengan demikian, hadis ini menegaskan pentingnya perdamaian dalam Islam, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga keadilan dan ketetapan agama dalam proses perdamaian tersebut.

Dalam hadis lain dijelaskan bahwa jika terjadi suatu persengketaan maka juru damai atau hakam wajib mendengarkan keterangan pihak yang bersengketa sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Bunyi hadis tersebut ialah:

وَعَنْ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم اِذَآ تْقَاضى اِلَيْكَ رُجِلُانَ فَلَا تَقْضِى للاوَلَ حَتَّى تَسْمَعُ كُلّامَ الَاخِرُ ، فَسَوْفِ تدري كيف تَقْضِى قال عَلِى : فما زلت قاضيا بعد.(رواه احمد وابوداود والترمذى وحسنه ، وقواه ابن الماديني ، وصححه ابن حبان)

Artinya : "Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum" Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik." (HR Ahmad,

[45] Dahlan Rasyid, *Kumpulan Hadis Riwayat At-Tirmizi* (Surabaya: Aneka Gramedia, 2013), hal153.

Abu Daud, dan Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)[46]

Dalam hadis di atas menunjukkan bahwa ketika seorang yang diminta memutus perkara, atau lebih tepatnya hakim misalnya, maka ia haruslah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal itu ditujukan agar keterangan mengenai sengketa tersebut menjadi seimbang sehingga hakim dapat menilai kebenaran itu dan dapat meminimalisir kesalahan.

Selain dalam al-qur'an dan hadist dasar hukum tentang perdamaian atau mediasi juga dijelaskan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia yang dijelaskan dalam bentuk hukum positif di antaranya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg menyebutkan bahwa, ayat (1): "Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara". Ayat (2): "Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa[47]

[46] Dahlan Rasyid, *Kumpulan Hadis Riwayat At-Tirmizi* (Surabaya: Aneka Gramedia, 2013), hal 161.

[47] Estomihi FP, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RBg* (Jakarta: Literasi Gema, 20221), hal 35.

Pada dasarnya pasal di atas menjelaskan tentang proses perdamaian yang sah dan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa.

2. Dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Undang-undang ini mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase dan metode alternatif lainnya. Dalam undang-undang ini, arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan oleh pihak yang bersengketa dengan bantuan arbitrator (orang yang berwenang memutuskan sengketa) untuk mencapai keputusan yang bersifat mengikat. Sementara itu, metode alternatif penyelesaian sengketa meliputi mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan cara-cara lain yang bersifat damai dan tidak mengikat.[48]

   Undang-undang di atas memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa yang efisien, mengakomodasi berbagai metode untuk memenuhi kebutuhan beragam dari pihak-pihak yang bersengketa, mempromosikan perdamaian dan meminimalkan kebutuhan pengadilan formal.

3. PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terkait kewajiban mediasi ini termuat dalam pasal 3 ayat (1): dijelaskan bahwa "Setiap hakim, mediator, para pihak atau kuasa hukum wajib

[48] Imelwizer, *UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)* (Jakarta: Databese Peraturan, 2019), hal 11.

mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selanjutnya pada Ayat (2) dijelaskan bahwa : "Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator"[49] PERMA RI No 1 Tahun 2016 merupakan revisi atau pembaharuan dari PERMA No. 1 Tahun 2008 yang mana juga hasil revisi sebelumnya dari PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan pada saat ini yang berlaku adalah PERMA No. 1 Tahun 2016.

Aturan di atas menegaskan tentang pentingnya mediasi sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, mendorong perdamaian sebelum memasuki proses pengadilan formal. Dengan demikian, peraturan ini memberikan dorongan kuat untuk pendekatan damai dan penyelesaian yang efisien dalam sistem peradilan Indonesia.

4. SEMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Dalam surat edaran ini, dijelaskan langkah-langkah konkrit untuk memberdayakan lembaga perdamaian. Hal ini melibatkan penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan bagi mediator, serta penguatan infrastruktur dan dukungan administratif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas lembaga perdamaian, memastikan bahwa proses perdamaian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang

[49] Cakraliman, *PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Bandung: Balai Pustaka, 2018), 48.

berlaku, dan secara langsung mendukung dalam memberikan solusi damai untuk sengketa.[50]

Dalam peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan akuntabilitas lembaga perdamaian, memastikan bahwa proses perdamaian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini secara langsung mendukung pencapaian solusi damai untuk sengketa, memperkuat peran lembaga perdamaian dalam menyediakan penyelesaian yang adil dan efisien bagi masyarakat.

5. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam hal ini mediasi dilakukan secara elektronik dan wajib dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 PERMA Nomor 3 tahun 2022 yaitu, ayat (1): "Hakim pemeriksa perkara mewajibkan kepada para pihak menempuh mediasi kecuali perkara yang ditentukan.[51]

Aturan di atas menunjukkan komitmen untuk memperluas penggunaan teknologi dalam proses mediasi, memberikan kemudahan akses dan memastikan bahwa mediasi menjadi langkah yang wajib dan terintegrasi dalam sistem peradilan modern.

[50] Mahkama Agung, *SEMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian* (Jakarta: MA, 2002), hal 48.
[51] Ibid.,hal 35..

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus menujukkan komitmennya dalam merealisasikan peradilan modern berbasis teknologi informasi sebagaimana yang telah tertuang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Pada tanggal 30 Mei 2022, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah resmi memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Mediasi elektronik merupakan sebuah trobosan baru Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka akselerasi modernisasi peradilan di Indonesia.[52]

Mediasi elektronik merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin maju, sehingga diperlukan transformasi proses mediasi dari konvensional menjadi berbasis elektronik. Mediasi elektronik merupakan perwujudan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses keadilan (access to justice).

Jika mengacu Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, mediasi elektronik merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

[52] Sri Ananti, "*Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik"* Volume 2, no. 1 (2022): hal 42.

Sesuai namanya yakni mediasi elektronik, tentu beberapa komponen pendukung di dalamnya juga dikemas secara elektronik, mulai dokumen elektronik, domisili elektronik, administrasi mediasi elektronik, infrastruktur elektronik, ruang virtual mediasi elektronik hingga tanda tanganpun berbasis elektronik. Prinsip utama yang ditekankan dalam mediasi elektronik ialah bersifat sukarela, maksudnya ialah pelaksanaannya didasarkan pada kehendak bersama para pihak. Selain prinsip tersebut, mediasi elektronik juga memegang teguh prinsip rahasia, efektif, aman dan akses terjangkau untuk menjamin kemudahan para pihak yang berkepentingan.[53]

Mediasi elektronik dirancang untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap akselerasi modernisasi peradilan di Indonesia. Mengingat basis utama mediasi tersebut adalah elektronik, tentu dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta ketersediaan infrastruktur elektronik yang memadai di setiap pengadilan menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan mediasi elektronik ke depannya. Oleh karenanya, pelaksanaan mediasi elektronik di Indonesia harus terus dilakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan agar pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan yakni untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses keadilan.

[53] Sri Ananti, "*Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik"* Volume 2, no. 1 (2022): hal 42. hal 43.

C. Tujuan dan Manfaat Mediasi

1. Tujuan Mediasi

Mediasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, di mana pihak-pihak yang bersengketa bertemu dengan seorang mediator yang bertindak sebagai pihak ketiga yang netral. Tujuan utama dari mediasi adalah menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang kekhawatiran, kepentingan, dan harapan mereka terkait dengan sengketa yang mereka hadapi. Dalam proses mediasi, mediator bekerja sama dengan para pihak untuk membantu mereka memahami perspektif masing-masing dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.[54]

Perbedaan mediasi dari proses hukum formal adalah bahwa tujuan utamanya bukanlah menetapkan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan mencari penyelesaian yang menguntungkan dan dapat diterima oleh semua pihak. Mediator membimbing diskusi, mengidentifikasi masalah inti, mengajukan pertanyaan yang menggali kepentingan yang mendasari sengketa, dan membantu para pihak untuk menghasilkan opsi penyelesaian yang dapat diterima bersama. [55]

---

[54] Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Semarang: fatawa publising, 2014), hal 113.

[55] Sutiyoso Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alaternatif Penyelesaian Sengketa,* (Yogyakarta: Gama Media,2008), hal 45

Keuntungan utama dari mediasi adalah memungkinkan para pihak untuk mempertahankan kendali atas hasil penyelesaian sengketa mereka. Dalam pengaturan mediasi, para pihak memiliki kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan secara langsung satu sama lain, mencari pemahaman bersama, dan mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan mereka. Dengan demikian, mediasi mendorong kerjasama, komunikasi terbuka, dan penyelesaian yang berbasis pada kepentingan, bukan pada kekuatan atau hierarki hukum formal.

Dalam konteks ini, mediasi bukan hanya memberikan penyelesaian yang efisien dan hemat biaya, tetapi juga menciptakan ruang bagi rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, sementara mediasi tidak mencari kebenaran hukum, ia memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menemukan solusi yang adil, meredakan ketegangan, dan melanjutkan kehidupan mereka tanpa beban sengketa yang belum terselesaikan. Ini adalah pendekatan yang berbasis pada kebijaksanaan, empati, dan kerjasama, menciptakan jalan damai untuk menyelesaikan sengketa.[56]

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa tujuan mediasi adalah menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan jujur antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bertujuan untuk memahami kekhawatiran, kepentingan, dan harapan masing-masing pihak, dengan mediator sebagai fasilitator netral. Mediasi bukan hanya mencari siapa yang benar atau salah,

[56]Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, hal 25-26

melainkan menciptakan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Tujuan utamanya adalah memberikan kontrol kepada pihak yang bersengketa, memfasilitasi komunikasi terbuka, dan mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak secara adil. Dengan demikian, mediasi menciptakan jalan damai dan berkeadilan untuk menyelesaikan sengketa.

2. Manfaat Mediasi

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tentunya memberikan dampak positif atau bisa dikatakan keuntungan bagi para pihak yang memilih mediasi sebagai cara penyelesaian yang dihadapi para pihak tersebut. [57] Adapun manfaat dengan adanya mediasi adalah sebagai berikut:

a. Penyelengaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme, seperti halnya dalam proses litigasi. Para pihak dapat dengan segera membahas masalah-masalah substansial, dan tidak terperangkap dalam membahas atau memperdebatkan hal-hal teknis hukum.

b. Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia, hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi.

c. Dalam proses mediasi, pihak yang bersengketa dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar menawar untuk

[57] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis Mediasi*, (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007) hal 43

mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, karena prosedur mediasi amat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum atau advokat dapat berperan serta dalam proses mediasi.

d. Para pihak melalui mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Dalam proses mediasi, aspek pembuktian dapat saja dikesampingkan demi kepentingan lain, misalnya demi terpeliharanya hubungan baik.[58]

Berdasarkan uraian di atas dapat diahami bahwa mediasi memiliki manfaat yang signifikan dalam penyelesaian sengketa secara umum. Pendekatan ini memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi terbuka dan jujur di lingkungan yang rahasia dan mendukung. Keberadaan mediator, sebagai pihak netral, membantu mengatasi konflik, meredakan ketegangan, dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Mediasi juga memberi kontrol kepada para pihak yang bersengketa atas hasil penyelesaian, memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian. Selain itu, mediasi seringkali lebih cepat, lebih hemat biaya, dan kurang konfrontasional dibandingkan dengan jalur hukum formal, meminimalkan beban emosional dan finansial yang mungkin timbul akibat sengketa.

[58] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hal. 21

D. Proses Mediasi

Proses mediasi adalah suatu pendekatan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral, yang disebut mediator, untuk membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan yang saling memuaskan. Mediator bertugas membimbing diskusi antara pihak-pihak yang bersengketa, membantu mereka mengidentifikasi masalah inti, mendengarkan perspektif masing-masing, dan merancang solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang membedakan mediasi dari proses hukum formal adalah sifatnya yang bersifat sukarela dan informal.[59]

Para pihak yang berselisih memiliki kendali penuh atas hasilnya dan dapat berbicara terbuka tanpa takut informasi tersebut akan digunakan melawan mereka di pengadilan. Mediasi juga menawarkan lingkungan yang mendukung untuk berdialog dan mencari solusi kreatif, tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikologis dan emosional para pihak. Dengan mendukung komunikasi terbuka dan kerjasama, mediasi menciptakan peluang bagi penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan berbasis pada kesepakatan bersama, memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk melanjutkan hubungan mereka tanpa beban konflik yang belum terselesaikan.[60]

---

[59] Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hal 10.

[60] Nurnaningsih, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012) hal, 85

Untuk tahap-tahap proses mediasi yang dilakukan oleh pengadilan melalui lembaga mediasi sesuai dengan aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ada 3 tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap proses mediasi, dan paska mediasi. Berikut penjelasannya:[61]

1. Tahap Pra Mediasi

   Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain hakim memberikan waktu kepada para pihak selama 30 hari. Hal ini dilakukan antara keluarga kedua belah pihak dan apabila dalam waktu yang ditentukan para pihak tidak kunjung mencapai kesepakatan maka hakim akan meminta kepada para pihak yang bersengketa untuk memeilih mediator guna menyelesaikan persengketaan mereka dan akan berlanjut ketahap berikutnya yakni proses medisi.[62]

2. Tahap Proses Mediasi.

   Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak,

---

[61] Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata diPpengadilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hal 73

[62] Ahmad Sohim, *Mediasi Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Malang : Gramedia Pusaka, 2018) hal, 65

mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Proses mediasi dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

b) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

c) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim dan berdasarkan kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

d) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.

e) Jika diperlukan dan atas kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.[63]

3. Tahap Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanya sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.[64]

Pada tahap ini ada dua kemungkinan hasil yang akan didapatkan yakni mediasi mencapai kesepakatan dan mediasi tidak mencapai kesepakatan. Berikut penjelasan mengenai hasil dari mediasi:

a. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Maksudnya adalah kondisi dimana antara kedua belah pihak yang berperkara yang didampingi oleh mediator berhasil melakukan perdamaian sehingga perlu

[63] Dina Anggraini, "*Menyinggung Tahapan Mediasi Di Pengadilan Agama Negri Di tinjau dari Peraturan yang Ada Di Indonesia*," Edukatif jurnal Kewarganegaraan 2, no. 1 (2021): hal 43.
[64] Rachmadi Usman, M*ediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 24.

dilakukan tahapan berikut berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pasal 27 ayat 1 sampai ayat 5:

1) Jika proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, kesepakatan tersebut harus dirumuskan secara tertulis. Dokumen tertulis ini berisi detail kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak yang berselisih dan disusun dengan jelas. Setelah dirumuskan, kesepakatan tersebut wajib ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk mediator. Penandatanganan dokumen kesepakatan perdamaian ini memberikan kekuatan hukum yang mengikat, mengkonfirmasi bahwa semua pihak setuju dengan isi kesepakatan tersebut. Dengan demikian, dokumen tertulis ini menjaga integritas dan keberlanjutan dari kesepakatan perdamaian yang telah dicapai melalui mediasi, memberikan dasar hukum yang kokoh bagi penyelesaian konflik. [65]
2) Dalam konteks mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penting bagi para pihak untuk menyatakan persetujuan atau kesepakatan yang dicapai secara tertulis. Hal ini menjamin transparansi dan kejelasan dalam proses penyelesaian konflik. Setiap aspek kesepakatan yang dicapai melalui mediasi harus diuraikan secara rinci dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan kuasa hukum mereka. Dokumen ini berperan sebagai bukti tertulis yang mengikat, memberikan panduan jelas tentang hak, kewajiban,

[65] Mahkama Agung RI, *Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2016*, (Jakarta : MA RI, 2016), hal 21

dan komitmen yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menyatakan persetujuan secara tertulis, para pihak memastikan bahwa semua elemen kesepakatan telah dipahami dengan baik dan bahwa mereka setuju untuk mengikuti kondisi yang telah disepakati, menciptakan dasar yang kokoh bagi penyelesaian konflik melalui mediasi.

3) Setelah mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi, para pihak memiliki kewajiban untuk menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan. Tujuannya adalah memberitahukan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai. Langkah ini penting karena memastikan bahwa kesepakatan yang telah disepakati diakui secara resmi oleh pihak berwenang, yaitu hakim. Dengan melaporkan kesepakatan perdamaian tersebut pada hari sidang, para pihak memastikan bahwa kesepakatan tersebut menjadi bagian dari catatan hukum resmi dan berlaku sebagai penyelesaian resmi atas konflik yang bersangkutan. Tindakan ini menegaskan keberlanjutan dan keabsahan kesepakatan perdamaian yang telah mereka capai melalui proses mediasi.[66]
4) Setelah mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi, para pihak memiliki opsi untuk mengajukan kesepakatan tersebut kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk "Akta Perdamaian." Dalam konteks ini, "Akta Perdamaian" adalah dokumen resmi yang mengkonfirmasi dan mengesahkan

[66] Mahkama Agung RI, *Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2016*, (Jakarta : MA RI, 2016), hal 21

kesepakatan yang telah dicapai. Dengan mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke hakim, para pihak memperoleh kepastian hukum dan perlindungan lebih lanjut. Proses pengukuhan ini mengubah kesepakatan menjadi dokumen hukum yang mengikat secara resmi, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan dan penegakan kesepakatan tersebut di masa depan. Dengan demikian, "Akta Perdamaian" memberikan legitimasi hukum terhadap kesepakatan perdamaian yang telah dicapai melalui mediasi.

5) Jika para pihak tidak menginginkan kesepakatan perdamaian mereka dikuatkan dalam bentuk "Akta Perdamaian," mereka harus memasukkan klausula pencabutan gugatan dan/atau klausula yang menyatakan bahwa perkara telah selesai dalam dokumen kesepakatan. Dengan memasukkan klausula-klausula ini, para pihak secara resmi mencatat bahwa mereka sepakat untuk mengakhiri perselisihan dan menghentikan proses hukum yang ada. Klausula pencabutan gugatan menegaskan bahwa mereka tidak akan melanjutkan proses hukum yang ada terkait kasus tersebut, sementara klausula yang menyatakan perkara telah selesai mengindikasikan bahwa mereka menganggap konflik tersebut sudah diselesaikan. Dengan memuat klausula-klausula ini, para pihak mengakui secara formal bahwa mereka tidak akan mengejar tuntutan lebih lanjut terkait konflik tersebut, menciptakan dasar untuk mengakhiri proses hukum secara resmi tanpa perlu melibatkan Akta Perdamaian,[67]

[67] Mahkama Agung RI, *Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2016*, (Jakarta : MA RI, 2016), hal 21

Dari beberapa penjelasan mengenai mediasi mencapai kesepakatan di atas dapat disimpulkan bahwa para pihak yang mencapai kesepakatan melalui mediasi perlu merumuskannya tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak, termasuk mediator, untuk kekuatan hukum. Hal ini menjaga integritas kesepakatan dan memberi dasar hukum bagi penyelesaian konflik. Dalam mediasi dengan kuasa hukum, kesepakatan harus diuraikan rinci dalam dokumen yang ditandatangani oleh semua pihak dan kuasa hukum, memastikan pemahaman yang jelas. Setelah itu, kesepakatan dapat disampaikan ke hakim atau dikuatkan dalam "Akta Perdamaian," memberikan kepastian hukum. Alternatifnya, para pihak dapat mencabut gugatan dan menyatakan selesai dalam dokumen, mengakhiri konflik dengan efisien dan adil.

b. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Adalah tahap dimana tidak tercapainya jalan perdamaian antara kedua belah pihak sehingga harus melanjtkan penyelesaian permasalahan ke tahap berikutnya, atau melaksanakan sidang lanjutan, adapun langkkah-langkah yang dilakukan jika mediasi tidak tercapai adalah berikut berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pasal 32 ayat 1 sampai ayat 3:

1) Jika proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, mediator memiliki kewajiban untuk secara tertulis menyatakan bahwa mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim yang bersangkutan. Langkah

ini penting untuk mencatat secara resmi bahwa upaya mediasi tidak membuahkan hasil dan memberi tahu pihak berwenang tentang kegagalan tersebut. Dengan menyatakan secara tertulis bahwa mediasi tidak berhasil, para pihak dan pengadilan memiliki informasi yang jelas tentang perkemba ngan kasus dan dapat mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil untuk penyelesaian konflik.[68]

2) Dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim yang memeriksa perkara tetap memiliki kewenangan untuk mencoba mediasi dan mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Upaya mediasi ini dapat dilakukan hingga sebelum pengucapan putusan akhir. Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai penentu hukum, tetapi juga sebagai mediator yang berusaha mencari jalan damai bagi para pihak yang terlibat dalam konflik. Pendekatan ini memberi peluang kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui dialog dan kesepakatan, mengurangi kebutuhan akan proses peradilan formal, dan mendukung terciptanya solusi yang adil dan berkelanjutan.

3) Apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, penting untuk dicatat bahwa pernyataan dan pengakuan yang dilakukan oleh para pihak selama proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Hal ini berarti bahwa informasi yang diungkapkan atau kesepakatan yang hampir

[68] Mahkama Agung RI, *Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2016*, (Jakarta : MA RI, 2016), hal 24

tercapai selama mediasi tidak dapat dipergunakan di pengadilan sebagai bukti atau argumen. Prinsip ini memberikan keamanan kepada para pihak untuk berbicara secara terbuka dan jujur selama mediasi tanpa takut informasi yang mereka bagikan akan digunakan melawan mereka di pengadilan. Keberlakuan aturan ini memotivasi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencoba mediasi tanpa kekhawatiran bahwa apa yang mereka katakan selama proses tersebut akan membahayakan posisi hukum mereka di kemudian hari.[69]

Dari ketiga poin di atas dapat ditarik kesimpulan jika seandainya mediasi tidak mencapai kesepakatan di antaranya:

1. Jika mediasi tidak berhasil, mediator wajib menyatakan kegagalan secara tertulis kepada hakim, memberi informasi resmi kepada pihak berwenang. Langkah ini memungkinkan pertimbangan langkah selanjutnya untuk penyelesaian konflik.
2. Hakim memiliki kewenangan untuk mencoba mediasi hingga sebelum putusan akhir. Ini tidak hanya mengurangi kebutuhan peradilan formal, tetapi juga memberi peluang para pihak menyelesaikan konflik melalui dialog dan kesepakatan yang adil.
3. Kesepakatan atau informasi selama mediasi tidak dapat digunakan di pengadilan sebagai bukti. Ini memberi keamanan pada pihak untuk

[69] Mahkama Agung RI, *Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2016*, (Jakarta : MA RI, 2016), hal 24

berbicara terbuka selama mediasi tanpa khawatir informasi tersebut digunakan melawan mereka di pengadilan.

E. Peran dan Fungsi Mediator dalam Proses Mediasi

Mediator adalah pihak yang memainkan peran penting dalam proses mediasi, sebuah metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Peran dan fungsi mediator sangat sistematis dalam memfasilitasi dialog konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa. Pertama-tama, mediator bertindak sebagai pihak netral yang tidak memihak, memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki peluang yang sama untuk menyampaikan argumennya. Mediator memiliki keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah yang kuat, memungkinkannya untuk membimbing diskusi dengan adil dan efektif. [70] Selain itu, mediator membantu pihak-pihak dalam mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan masing-masing, membimbing mereka untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dalam proses ini, mediator tidak memberikan saran atau opini pribadi, tetapi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka di mana pihak-pihak dapat berbicara dengan jujur dan terbuka.

Peran mediator juga melibatkan pengelolaan emosi dan konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan mendengarkan dengan empati dan memahami perspektif setiap pihak, mediator dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan. Selain itu, mediator mengelola

[70] Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), hal. 76

proses komunikasi dengan bijaksana, memfasilitasi pertukaran informasi yang diperlukan, dan memandu pihak-pihak menuju solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Dalam beberapa kasus, mediator juga dapat mengusulkan ide-ide kreatif atau opsi penyelesaian yang mungkin tidak terpikirkan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Secara keseluruhan, mediator berperan sebagai fasilitator yang berkomitmen untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai tanpa melibatkan proses peradilan formal. Dengan keahliannya dalam mendengarkan, membimbing, dan mengelola konflik, mediator menjadi kunci dalam memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan lancar dan efisien, mengarah pada penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.[71]

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya mediator mempunyai peran yang penting dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, peran tersebut meliputi:

a. Dalam proses mediasi mediator harus mempunyai keterampilan komunikasi yang baik agar pihak yang bersengketa bisa memahami ketentuan-ketentuan saat proses mediasi berlangsung.
b. Mediator harus mampu memberikan opini atau solusi terhadap pihak yang bersengketa, agar mereka mau mendiskusikan permasalahan yang sedang

[71] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 47.

mereka hadapi dan menuntun para pihak untuk berlaku jujur dalam persengketaan yang dibahas.

c. Mediator harus selalu berkomitmen untuk membantu para pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan dama tanpa melibatkan proses peradilan formal.

BAB III

GAMBARAN UMUM PANDEMI COVID-19

A. Pengertian Pandemi Covid-19

Berdasarkan buku *Corona Virus Disease 2019*. Virus Corona adalah keluarga virus yang umumnya menyerang organ atau saluran pernafasan pada manusia. Nama *Corona* berasal dari kata lain yang berarti mahkota, mengacu pada bagian luar virus yang memiliki bentuk runcing menyerupai mahkota yang mengelilingi virus. Dalam keluarga virus *Corona*, terdapat tujuh varian yang telah diketahui dapat menginfeksi manusia, termasuk Covid-19, SARS, dan MERS.[72] Virus *Corona* baru ini merupakan varian yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi dibandingkan varian virus sebelumnya. Penularan virus *Corona* terjadi melalui droplet, yang menyebar saat seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Penjelasan ini menggambarkan bagaimana virus Corona menyebar melalui udara dan melalui kontak langsung dengan individu yang terinfeksi, mengakibatkan peningkatan risiko penularan pada populasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti protokol kesehatan dan tindakan pencegahan untuk membatasi penyebaran virus ini, termasuk menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan secara teratur.[73]

[72] Mohamad Amin, Akhmad Muwafik Saleh, and Habib Zainal Abidin Bilfaqih, *Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) Tinjauan Perspektif Keilmuan Biologi Sosial, Dan Agama*, 1 (Malang: Inteligensia Media, 2020), hal 6.

[73] Levani Yelvi, *"Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi,"* Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Volume 17, No. 1 (t.t.): hal 46.

Adapun pengertian Covid-19 menurut Kemenkes RI, infeksi virus corona atau covid disebabkan oleh coronavirus ialah kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan, pada sebagian besar kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu, akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti *Pneumonia, middle East Respiratory Syndrome (*MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).[74]

Coronavirus juga dikenal dengan Novel Coronavirus ditemukan pertama kali di kota Wuhan Tiongkok pada bulan November 2019. Virus ini dapat menyebar luas dengan cepat dan menyebabkan wabah pneumonia yang meluas secara global, sehingga disebut *Coronavirus Disease* (Covid-19). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di bulan Februari 2020 resmi menyatakan virus Corona sebagai Covid-19. Ketua WHO Tedros Ashanom Ghebreyesus menjelaskan Covid-19 singkatan dari Co dan D untuk penyakit Disease.[75]

WHO memberi nama penyakit infeksi virus ini sebagai covid-19 (*Coronavirus Disease-19*). Di luar Cina, peta persebaran virus ini telah terjadi di banyak Negara, termasuk Hongkong, Makau, Taiwan, Australia, Belgia, Kamboja, Canada, Finlandia, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Malaysia, Nepal, Filipina, Rusia, Sri Lanka, Singapura, Spanyol, Swedia, Thailand, Republik Korea, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, dan masih

[74] Indri Cahyani Putri, *Penguatan Sistem Kesehatan Dan Pengendalian Covid-19 Kemenkes RI* (Jakarta: Literasi Gema, 2020), hal 27.

[75] Adityo Susio, *"Literatur Coronavirus Disease 2019*," Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Volume 7, Nomor . 1 (2020): hal 46.

banyak lagi. Covid-19 telah merambah lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Sejumlah kasus kematian pun dilaporkan. [76]

B. Penyebab Munculnya Pandemi Covid-19

Virus Corona atau Coronavirus (CoV) ada banyak macamnya, tujuh di antaranya diketahui menimbulkan penyakit pada manusia. Beberapa CoV yang biasanya menyerang hewan telah diketahui berevolusi untuk menginfeksi manusia. CoV yang ada di Wuhan adalah jenis baru, dinamakan novel coronavirus 2019 atau 2019-CoV. Jenis ini diduga berasal dari hewan dan makanan laut yang besar. Dari laporan yang menyatakan kasus yang timbul belakangan tidak terkait dengan pasar hewan, artinya penyebaran dari orang ke orang mulai terjadi. [77]

Menurut *United Nations Environment* (UNEP) bahwa coronavirus (Covid-19) adalah penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis ini ditularkan antara hewan dan manusia. Penyakit yang seperti inilah yang ancamannya signifikan terhadap kesehatan manusia. Ketika gejalanya serius dari paparan sebelumnya berarti manusia tidak memiliki antibodi untuk melindungi diri dari penyakit. Ada beberapa pendapat penelitian ilmiah selama sepuluh tahun tentang penyebab lonjakan penyakit zoonosis yakni virus corona diakibatkan karena tindakan manusia, perubahan lingkungan, perubahan perilaku dan perubahan patogen. [78]

1. Virus corona disebabkan oleh tindakan manusia

---

[76] *Siti Nur'alima, "Strategi Coping Stres Dalam Penyusunan Skripsi di Masa Pandemi Covid-19*," Sosial Literasi dan Pengembangan, Jurnal Penelitian dan Pengembangan, Volume 1, Nomor. 1 (2021): hal42.

[77] Ririn Noviyanti Putri, *"Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 20, Nomor. 2 (1 Juli 2020): 705, doi:10.33087/jiubj.v20i2.1010.

[78] Mohamad Amin, Akhmad Muwafik Saleh, dan Habib Zainal Abidin Bilfaqih, *Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) Tinjauan Perspektif Keilmuan Biologi Sosial, dan Agama*, Edisi 1 (Malang: Inteligensia Media, 2020), hal 8

Pendapat ini tentunya sangat masuk akal sebab jelas bahwa yang bertanggung jawab atas pandemic adalah kita manusia. Tidak semua virus corona menghasilkan penyakit zoonosis baru. Tanpa penularan dari hewan ke manusia, virus SARS-CoV-2 saat ini tidak akan muncul dalam bentuk Covid19. Virus corona lebih sering menyerang manusia karena kita memberi ruang lebih banyak kepada mereka untuk melakukannya. Dalam 50 tahun terakhir saja, populasi manusia meningkat lebih dari dua kali lipat dan ekonomi global hampir empat kali lipat. Proses migrasi yang begitu cepat dari daerah pedesaan dan perkotaan dan pembentukan pusat kota baru telah mempengaruhi demografi, gaya hidup dan perilaku konsumen.[79]

Berdasaran uraian di atas dapat di identifikasi bahwa interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah akar dari masalah ini. Penulis menjelaskan bahwa tidak semua virus corona berasal dari zoonosis baru, tetapi SARS-CoV-2 muncul karena penularan dari hewan ke manusia. Faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi manusia yang cepat, perkembangan ekonomi global, migrasi yang pesat, dan perubahan gaya hidup telah memberikan peluang bagi virus corona untuk menyebar lebih luas di antara manusia. Analisis ini memberi pemahaman tentang kompleksitas interaksi manusia dengan alam dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi penyebaran penyakit.

2. Perubahan Lingkungan

[79] Putri R.N, *"Perbandingan Sistem Kesehatan di Negara Berkembang dan Negara Maju,* Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Volume 19, Nomor. 1 (2021): hal 139.

Pandemi Covid-19 terjadi karena adanya perubahan dalam cara manusia berinteraksi dengan lingkungan. Deforestasi, yang berarti menebang hutan secara besar-besaran, membuat hewan-hewan yang hidup di hutan kehilangan tempat tinggal. Akibatnya, hewan-hewan tersebut mendekati manusia, meningkatkan peluang penularan virus dari hewan ke manusia. Selain itu, perubahan iklim membuat pola cuaca tidak stabil, mempengaruhi kehidupan hewan dan manusia. Semua ini menciptakan kesempatan bagi virus baru, seperti virus Covid-19, untuk melompat dari hewan ke manusia. Oleh karena itu, menjaga lingkungan alam dan hutan penting untuk melindungi kesehatan manusia dan mencegah munculnya pandemi serupa di masa depan.[80]

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa perubahan iklim menciptakan ketidakstabilan dalam pola cuaca, memengaruhi kehidupan hewan dan manusia. Kondisi ini menciptakan kesempatan bagi virus baru, seperti sars-cov-2 penyebab covid-19, untuk melompat dari hewan ke manusia. Penulis menegaskan pentingnya menjaga lingkungan alam dan hutan sebagai langkah yang krusial dalam melindungi kesehatan manusia dan mencegah kemungkinan munculnya pandemi serupa di masa depan.

3. Perubahan Perilaku Manusia Terhadap Penderita covid 19

Pandemi COVID-19 sebagian besar disebabkan oleh perubahan perilaku manusia yang memfasilitasi penyebaran virus. Salah satu perilaku

[80] Hendra, *Menilik Covid 19 Dari Aspek Lingkungan*, vol. 2, 2023, hal 18.

utama yang menyebabkan peningkatan penularan adalah mobilitas manusia yang tinggi. Dengan adanya perjalanan internasional yang mudah dan cepat, virus dapat dengan mudah menyebar dari satu negara ke negara lainnya. Selain itu, kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan secara teratur, juga telah menyebabkan peningkatan kasus infeksi. Perilaku sosial seperti pertemuan massa dan kerumunan juga telah berkontribusi pada penyebaran virus. Ketidakpatuhan terhadap aturan pembatasan sosial dan isolasi mandiri oleh orang yang terinfeksi juga menjadi faktor penting dalam penularan COVID-19. Dengan adanya perubahan perilaku ini, virus dapat dengan cepat menyebar di masyarakat, menyebabkan peningkatan kasus dan memicu pandemi global. [81]

Berdasarkan uraian di atas penyebab munculnya Covid 19 disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan secara teratur, yang telah menyebabkan peningkatan kasus infeksi. Selain itu, penulis membahas dampak negatif perilaku sosial, seperti pertemuan massa dan kerumunan, serta ketidakpatuhan terhadap aturan pembatasan sosial dan isolasi mandiri oleh orang yang terinfeksi, sebagai faktor-faktor kunci dalam penyebaran covid-19. Analisis ini mencerminkan pentingnya kesadaran, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dan

[81] *CNBC Indonesia Website Informasi Seputar Kesehatan Dan Umum*, 2023.

perubahan perilaku dalam mengendalikan penyebaran virus dan memitigasi dampak pandemi global.

4. Perubahan Patogen (perubahan variasi virus)

Perubahan patogen pada Covid-19 adalah variasi atau mutasi genetik yang terjadi pada virus SARS-CoV-2, yang menyebabkan penyakit Covid-19. Virus ini mengalami perubahan genetik seiring waktu, yang umumnya terjadi pada semua virus, termasuk coronavirus. Perubahan-perubahan ini menciptakan varian-varian baru dari virus, beberapa di antaranya dapat memiliki sifat-sifat yang berbeda, termasuk tingkat penularan yang lebih tinggi, keparahan penyakit yang berbeda, atau kemampuan menghindari kekebalan tubuh yang diberikan oleh vaksin atau kekebalan sebelumnya.[82]

Dalam kasus Covid-19, terjadi perubahan patogen yang menjadi perhatian utama dalam dinamika penyakit ini. Virus SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19, merupakan jenis coronavirus yang mengalami mutasi dan adaptasi selama penyebarannya di populasi manusia. Perubahan ini terutama terjadi pada struktur genetik virus, yang dapat mempengaruhi sifat penularan, keparahan penyakit, dan respons terhadap vaksin dan terapi.

Berdasarkan uraian di atas dalam menghadapi ancaman varian-varian baru virus COVID-19 seperti Delta dan Omicron, penting untuk diakui bahwa kemampuan virus untuk bermutasi cepat memerlukan tindakan cepat dan efektif. Varian-varian ini telah menunjukkan peningkatan tingkat penularan dan ketahanan terhadap vaksin serta kekebalan sebelumnya. Respons yang

[82] *https//:Dunia Kesehatan, "Penganan Covid 19 Di Kalangan Masyarakat," 2023,*

efektif terhadap perubahan patogen ini memerlukan pemantauan dan penelitian yang berkelanjutan, dengan keterlibatan organisasi kesehatan global dan ilmuwan. Upaya vaksinasi yang meluas dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang ketat menjadi kunci dalam memitigasi penyebaran dan dampak negatif COVID-19 pada kesehatan masyarakat secara global

C. Bahaya Covid-19 Bagi Kehidupan Masyarakat Global

Virus Corona yang muncul ini mirip dengan SARS dan sangat mudah menular atau dalam kata lain penularannya dapat berlangsung secara cepat dan masif. Untuk Covid-19 ini diduga berasal dari ternak yang berada di Wuhan, sebuah kota berpenduduk 11 juta jiwa. Adapun mengenai tanda-tandanya dari 10 atau lebih dari 30% kasus, dua dari tujuh virus corona yang menginfeksi manusia (SARS dan MERS) dapat menyebabkan pneumonia parah dan bahkan menyebabkan kematian. Meskipun yang lain menunjukkan efek yang ringan, seperti flu biasa.[83]

Jelas bahwa Covid-19 mampu menimbulkan kematian tapi tidak jelas seberapa sering dan berapa tingkat kematian yang dapat disebabkan oleh virus ini. Sebagian besar orang yang terpapar oleh Covid-19 ini dimulai dengan gejala batuk, demam dan sesak nafas. Dari beberapa analisis yang dilakukan oleh para ilmuwan, dari 41 pasien pertama yang terkena Covid-19 di Wuhan menunjukkan gejala umum seperti demam, batuk, nyeri otot dan kelelahan yang disertai dengan

[83] Amin,Saleh, dan Balfaqih, *Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) Tinjauan Perspektif Keilmuan Biologi, Sosial da Agama*, hal 6

muntah, mual dan batuk berlendir atau darah. Hasil scan menunjukkan adanya pneumonia dan kelainan pada paru-paru pasien yang terpapar Covid-19 ini.[84]

Berdasarkan data dari website WHO, pada awal tahun 2020 lalu terdapat 17.000 orang dari daerah Cia tang yang terinfeksi virus covid 19 yang mana diantaranya, ada 82% kasus yang terkena infeksi sedang, 15% kasus yang terkena gejala parah, 3% kasus terdaftar sebagai kritis, dan sebnyak 2% kasus yang mengakibatkan meninggal karena infeksi yang telah dikonfirmasi sebagai covid 19 tersebut. Banyak dari mereka yang meninggal adalah lelaki yang sudah berumur. Virus ini menyebabkan penyakit pernafasan yang serius (Pneumonia) dan kematian dengan gejala ringan. Dari data yang didapatkan banyak angka kematian terjadi pada orang diatas usia 62 tahun dan juga menderita dengan kondisi yang lain atau penyakit yang kronis.

Dalam uraian diatas dapat dijelaskan bahwa dalam wabah corona yang melanda berbagai belahan Negara ini sangat besar dampak serta bahayanya terhadap kelangsungan kehidupan manusia. Coronavirus ini dapat mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi kepada masyarakat atau orang yang terjangkit corona ini. Sehingga dengan demikian untuk memutus rantai penyebaran ini para ilmuwan berusaha untuk mencarikan vaksin yang bisa meningkatkan imun tubuh supaya bisa kebal terhadap virus corona ini.

[84] Wenty Marina Minza dkk., *"Adaptasi individual dan kolektif: Respons masyarakat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19,"* Jurnal Psikologi Sosial Volume 20, Nomor 1 (28 Februari 2022): hal 14, doi:10.7454/jps.2022.03.

Di samping bahaya yang di timbulkan terhadap diri manusia, covid 19 juga menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial masyarakat, di antaran nya sebagai berikut:

1. Terbatasnya Interaksi Sosial

Terbatasnya interaksi sosial akibat covid 19 menjadi pembatas pergerakan dan pembatasan pertemuan. Pembatasan ini memengaruhi kehidupan sosial, seperti pembatalan acara-acara besar, pertemuan keluarga, dan aktivitas sosial lainnya, yang biasanya menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat.[85]

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa pembatasan ini tidak hanya membatasi kontak fisik, tetapi juga memengaruhi dimensi sosial dan emosional masyarakat, mencerminkan dampak luas pandemi terhadap kehidupan sosial manusia.

2. Terbatasnya Pendidikan

Di era maraknya covid 19 segela akses ditutup termasuk penutupan sekolah, maksudnya sekolah tidak lagi dilakukan di gedung-gedumg sekolah pada umumnya, namun digantikan dengan pembelajaran jarak jauh (belajar sistem daring) ini telah mengubah pola pendidikan, memaksa siswa, guru, dan orang tua untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar baru. Di sisi lain hal ini juga telah meningkatkan kesenjangan pendidikan

[85] Andi Putra Wirawan, "*Dampak Pandemi Bagi Implementasi Kehidupan di Kalangan Masyarakat dan Lingkungannya*" Volume 2, Nomor. 2 (2022): hal 24.

karena tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang diperlukan untuk pembelajaran online.[86]

Berdasarkan uraian di atas kesenjangan pendidikan yang semakin memperbesar divisi sosial, karena tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang diperlukan untuk pembelajaran online.

3. Perubahan Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pilar yang signifikan bagi masyarakat yang terkena covid 19. Akibat munculnya pandemi ini banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga mengalami penurunan pendapatan. Hal ini menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan dan memperburuk ketidaksetaraan ekonomi di banyak negara.[87]

D. Kebijakan Pemerintah terhadap adanya Pandemi Covid-19

Masa pandemi Covid-19 tentunya memberikan pemerintah untuk menjamin dan bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab dari Negara atau pemerintah tentunya telah tertuang dalam alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

[86] Andi Putra Wirawan, "*Dampak Pandemi Bagi Implementasi Kehidupan di Kalangan Masyarakat dan Lingkungannya*" Volume 2, Nomor. 2 (2022), hal 24.

[87] Andi Putra Wirawan, "*Dampak Pandemi Bagi Implementasi Kehidupan di Kalangan Masyarakat dan Lingkungannya*" Volume 2, Nomor. 2 (2022), hal 25.

kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[88]

Selaras dengan memuncaknya wabah Covid-19 dengan penyebaran yang sudah memasuki Indonesia, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bahkan demi memutuskan mata rantai ini banyak kebijakan yang telah diterapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah seperti penetapan bekerja di rumah (*Work From Home*), prose pertemuan yang dilakukan secara daring selama pandemic Covid-19. Bahkan banyak Negara yang melakukan *disease containment* melalui pembatasan perjalanan dan kontak fisik, bahkan *lockdown*.[89]

Dari paparan uraian di atas yang dimaksud dengan *disease containment* (penahanan penyakit), adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dirancang untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular di masyarakat. Ini mencakup langkah-langkah seperti isolasi pasien yang terinfeksi untuk mencegah penularan ke orang lain, pelacakan kontak untuk mengidentifikasi dan memantau orang yang telah terpapar, serta penerapan pembatasan sosial dan kebersihan yang ketat untuk mengurangi penyebaran virus. Pendekatan ini juga melibatkan pendidikan masyarakat, pengawasan aktif terhadap gejala penyakit, dan peningkatan kapasitas sistem kesehatan untuk mendeteksi, melacak, dan mengatasi kasus-kasus penyakit secara efektif. Disease containment adalah strategi vital dalam mengatasi wabah

[88]Fradhana Putra Disantara, "*Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19*," *JCH* (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 6 Nomor 1 (1 September 2020): hal 49

[89] Ririn Niviyanti Putri, *"Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,"* Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (2 Juli 2020): hal 20

dan pandemi, membantu memperlambat penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid19) nyatanya memberikan dorongan bagi Negara untuk mengambil kebijakan yang Abnormal. Adapun Abnormal adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kondisi, perilaku, atau hasil yang berada di luar kisaran yang dianggap normal atau sehat dalam konteks tertentu. Dalam bidang kesehatan mental, ini bisa merujuk pada pola pikir atau perilaku yang menyimpang dari norma dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Dalam konteks medis, abnormal bisa berarti hasil tes atau fungsi tubuh yang berada di luar rentang normal, menandakan kemungkinan adanya penyakit atau kondisi kesehatan. Penting untuk dicatat bahwa batasan antara normal dan abnormal dapat bervariasi tergantung pada situasi dan konteksnya, dan penilaian ini sering kali melibatkan evaluasi profesional yang berpengetahuan.

Demi memutus mata rantai covid-19, sebagaimana dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (selanjutnya disebut sebagai KEPRES Kedaruratan Kesehatan). kebijakan ini memberikan landasan hukum untuk mengumumkan status darurat kesehatan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil tindakan-tindakan luar biasa dan segera dalam menanggapi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, seperti pandemi penyakit menular atau wabah penyakit.

Dalam konteks pandemi Covid-19, KEPRES Kedaruratan Kesehatan memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan berbagai langkah, termasuk pembatasan pergerakan, pengaturan kebijakan kerja, serta penanganan dan pengendalian penyebaran penyakit. Keputusan Presiden ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah situasi darurat kesehatan seperti pandemi. Keberlakuan KEPRES Kedaruratan Kesehatan sering kali diberlakukan untuk periode tertentu dan dapat diperpanjang jika situasi darurat masih berlanjut.

Beberapa kebijakan pemerintah untuk meminimalisir dampak covid 19 antara lain :

1. Lockdown

   Istilah *Lockdown* sendiri dalam bahasa Indonesia adalah karantina berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Lockdown/Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab

penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.[90]

Lockdown adalah tindakan darurat yang diambil oleh pemerintah untuk membatasi gerak dan interaksi masyarakat dalam upaya mengendalikan penyebaran penyakit, seperti pandemi COVID-19. Selama lockdown, orang diinstruksikan atau diwajibkan untuk tinggal di rumah mereka sebanyak mungkin. Tujuan dari lockdown adalah memperlambat laju penyebaran penyakit dengan mengurangi kontak manusia, sehingga pelayanan kesehatan tidak terlalu terbebani dan sistem kesehatan dapat memberikan perawatan yang memadai kepada mereka yang membutuhkan. Meskipun lockdown dapat membantu mengendalikan pandemi, juga dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, oleh karena itu, kebijakan ini seringkali disertai dengan langkah-langkah dukungan ekonomi bagi warga yang terdampak.[91]

Untuk itu pada saat maraknya covid 19 masyarakat dianjurkan untuk mengikuti lockdown/karantina yang di anjurkan oleh pemerintah hal ini di atur dalam Undang-undang No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaa Kesehatan dalam Pasal 50 ayat (1) dijelaskan bahwa Karantina harus dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus

[90] *Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Pada Pasal 1 Ayat (1)*, n.d.

[91] *Siska Hiswari, "Pergerakan Pemerintah Dalam Mengatasi maraknya Covid 19 Di Indonesia"* Volume 1, Nomor. 1 (2022): hal 34.

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi dan dianjurkan untuk berdiam dirumah. [92]

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan lockdown adalah tindakan darurat pemerintah selama pandemi COVID-19 untuk membatasi interaksi manusia dan melambatkan penyebaran penyakit. Meskipun bermanfaat bagi kesehatan dengan meringankan beban sistem kesehatan, lockdown juga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Pemerintah menyertakan langkah-langkah dukungan ekonomi untuk membantu warga terdampak. Analisis ini memberi gambaran lengkap tentang kompleksitas kebijakan lockdown dan pertimbangan pemerintah dalam menghadapi pandemi.

2. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

PSBB adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam menghadapi situasi darurat, terutama selama pandemi penyakit menular seperti COVID-19. PSBB bertujuan untuk mengurangi interaksi sosial dan mobilitas masyarakat guna memperlambat penyebaran virus. Selama PSBB, berbagai kegiatan masyarakat yang melibatkan kerumunan orang dibatasi atau dilarang. Tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, restoran, tempat ibadah, dan sekolah biasanya ditutup atau beroperasi dengan pembatasan ketat. Banyak orang

[92] *Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaa Kesehatan Dalam Pasal 50 Ayat (1)*, n.d.

diharuskan untuk bekerja dari rumah (work from home) jika pekerjaannya memungkinkan.[93]

Dalam pasal 53 ayat (3) Undang-undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana paling sedikit meliputi: [94]

a. Peliburan sekolah dan tempat kerja

b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau

c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

Berdasarkan uraian di atas dengan di terapkan nya PSBB dapat mengurangi interaksi sosial dan mobilitas masyarakat untuk memperlambat penyebaran virus. Selama PSBB, kegiatan yang melibatkan kerumunan orang dibatasi atau dilarang, termasuk penutupan tempat umum seperti pusat perbelanjaan, restoran, tempat ibadah, dan sekolah. Banyak orang juga diharuskan bekerja dari rumah jika memungkinkan. Penjelasan ini memberi pemahaman tentang tujuan dan langkah-langkah PSBB yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi.

Dalam aturan lain juga dijelaskan mengenai PSBB yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala, dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa PSBB pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk

---

[93] *Siska Hiswari, "Pergerakan Pemerintah Dalam Mengatasi maraknya Covid 19 Di Indonesia"* Volume 1, Nomor. 1 (2022): hal 35.

[94] *Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Dalam Pasal 53 Ayat (3)*, n.d.

mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).[95] Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala besar dijelaskan pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:[96]

a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan

b. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Berdasarkan uraian di atas PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19, bertujuan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. kriteria yang harus dipenuhi untuk menerapkan PSBB, yaitu adanya peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian yang signifikan dan cepat, serta adanya kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Terdapat beberapa perbedaan antara *lockdown* dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam konteks penanganan pandemi Covid-19:[97]

1. Lockdown

[95] *Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala, Dalam Pasal 1 Ayat (1)*, n.d.

[96] *Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Pasal 3 Ayat (1)*, n.d.

[97] Arif Rahman, "Pemberlakuan Aturan Pemerintah Terhadap Penghentian Penyebaran Covid 19 Di Indonesia" 2, no. 2 (2022): 43.

a. Melibatkan penghentian total kegiatan non-esensial, termasuk bisnis, pendidikan, dan kegiatan sosial. Warga diharuskan tinggal di rumah, dan pergerakan sangat dibatasi.

b. Cakupan geografis *lockdown* diterapkan di seluruh wilayah atau negara, mempengaruhi semua penduduk di area tersebut

c. Durasi Penerapan *Lockdown* Biasanya bersifat mendalam dan berlangsung untuk jangka waktu yang lebih lama.

d. Pembatasan *Lockdown* mencakup mayoritas bisnis, kecuali yang dianggap esensial (seperti layanan kesehatan dan makanan), harus ditutup. Banyak pekerja diharuskan bekerja dari rumah atau kehilangan pekerjaan.

e. Penerapan *Lockdown* Bertujuan menghentikan sepenuhnya penyebaran virus dengan memaksa orang untuk tinggal di rumah dan mengurangi kontak sosial secara drastis.

2. Pembatasan Sosial Berskala Besar

a. Penerapan PSBB lebih fleksibel, memungkinkan beberapa bisnis dan kegiatan non-esensial tetap beroperasi dengan pembatasan kapasitas dan jam operasional. Meskipun ada pembatasan, kegiatan masih dapat dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

b. Dapat diberlakukan secara lokal atau regional, memungkinkan pemerintah daerah mengatur pembatasan berdasarkan tingkat penyebaran virus di wilayah mereka.

c. Dapat diubah-ubah sesuai dengan perkembangan situasi, memungkinkan penyesuaian kebijakan berdasarkan evaluasi kondisi kesehatan masyarakat.
d. Diterapkan bagi beberapa bisnis non-esensial masih diperbolehkan beroperasi dengan pembatasan, sehingga pekerjaan dan perekonomian dapat tetap berjalan, meskipun dengan pengaturan ketat.
e. Tujuan diterapkannya PSBB untuk Mengurangi penyebaran virus dengan mengatur kegiatan masyarakat dan memastikan bahwa protokol kesehatan diikuti, sambil memperhatikan keberlangsungan bisnis dan perekonomian.

Dengan perbedaan-perbedaan ini, PSBB memberi kesempatan bagi pemerintah untuk mengatur pembatasan secara proporsional sesuai dengan tingkat risiko di suatu wilayah tanpa menghentikan sepenuhnya kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.[98]

Kebijakan pemerintah terkait Covid-19 dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama, termasuk langkah-langkah kesehatan masyarakat, pendukung ekonomi, dan strategi vaksinasi. Berikut adalah penjelasan secara sistematis mengenai kebijakan-kebijakan tersebut:

1. Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Virus

Maksud dari pencegahan ini merupakan salah satu tindakan utama adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang melibatkan pembatasan pergerakan penduduk guna mengurangi interaksi sosial dan

[98] Arif Rahman, "*Pemberlakuan Aturan Pemerintah Terhadap Penghentian Penyebaran Covid 19 di Indone*sia" 2, no. 2 (2022): 44.

kerumunan massa. Selain itu, penerapan protokol kesehatan ketat termasuk penggunaan masker, physical distancing, dan peningkatan kebersihan di tempat umum menjadi langkah esensial. Untuk mendeteksi dan mengendalikan penyebaran virus, dilakukan tes massal secara intensif dan pelacakan kontak untuk mengidentifikasi kasus positif dan memutus rantai penularan. Selain itu, pemerintah membentuk posko-posko kesehatan dan rumah sakit darurat di berbagai wilayah untuk menangani pasien Covid-19 dengan cepat dan efisien. Melalui serangkaian langkah ini, diharapkan penyebaran virus dapat ditekan, serta memberikan perlindungan dan dukungan terbaik bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.[99]

2. Dukungan Ekonomi

Dalam hal ini pemerintah meluncurkan serangkaian kebijakan dukungan ekonomi untuk merespons dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Program bantuan sosial, seperti distribusi sembako dan bantuan tunai, diimplementasikan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak, terutama mereka yang kehilangan mata pencaharian. Selain itu, berbagai industri yang terpukul, termasuk sektor pariwisata dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menerima bantuan keuangan dan stimulus ekonomi guna menjaga keberlangsungan bisnis mereka. Pemerintah juga memberikan insentif pajak dan kredit kepada pelaku usaha sebagai

[99] Putri, "*Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*," hal 71.

upaya mendukung likuiditas perusahaan dan memfasilitasi kegiatan ekonomi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perekonomian dapat stabil, dan pelaku usaha serta masyarakat terdampak dapat melewati masa sulit ini dengan lebih baik.[100]

3. Pendidikan dan Kerja

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah mengambil langkah-langkah di bidang pendidikan dan dunia kerja untuk melindungi masyarakat dari penularan virus. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi mengadopsi model pembelajaran jarak jauh untuk meminimalkan kontak fisik antara siswa dan tenaga pendidik. Pembelajaran daring menjadi solusi utama untuk memastikan kelangsungan pendidikan tanpa mengorbankan keselamatan. Di sisi lain, di lingkungan kerja, diterapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) dan kerja bergilir untuk mengurangi kepadatan di tempat kerja. Karyawan diizinkan untuk bekerja dari rumah, mengurangi risiko penyebaran virus di tempat kerja, sambil tetap menjaga produktivitas. Kebijakan kerja bergilir juga diterapkan untuk memastikan bahwa jumlah karyawan yang berada di tempat kerja pada satu waktu tetap terbatas. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat, sambil memastikan pendidikan

[100] Sherina Aninda, *Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggapi Pandemi Covid 19* (Surabaya: Gamma, 2022), hal 15.

dan aktivitas kerja tetap berjalan dengan efisien selama masa pandemi ini.[101]

4. Vaksinasi

Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, vaksinasi menjadi pilar utama dalam respons pemerintah. Program vaksinasi massal diterapkan dengan tujuan mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), di mana sejumlah besar populasi memiliki imunitas terhadap virus sehingga penularan dapat ditekan secara signifikan. Pemerintah berfokus pada pengembangan dan pelaksanaan program vaksinasi yang luas, mencakup sebanyak mungkin individu di seluruh negara. Untuk mendukung hal ini, dilakukan pengadaan vaksin dalam jumlah cukup dan distribusi yang merata ke seluruh wilayah negara, memastikan bahwa masyarakat di berbagai daerah memiliki akses yang sama terhadap vaksin. Selain itu, kampanye edukasi publik juga diluncurkan, menyebarkan informasi yang akurat dan terpercaya tentang vaksinasi. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dalam melindungi diri mereka sendiri, keluarga, dan komunitas dari penyakit serius serta membantu memutus rantai penularan Covid-19. Edukasi ini penting untuk mengatasi ketakutan dan keraguan yang mungkin ada di kalangan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi dalam program vaksinasi,

[101] Sherina Aninda, *Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggapi Pandemi Covid 19* (Surabaya: Gamma, 2022), hal 17.

yang pada akhirnya akan membantu mencapai kekebalan kelompok dan mengakhiri pandemi ini.[102]

5. Kesehatan Masyarakat

Dalam menanggapi pandemi Covid-19, pemerintah telah mengambil langkah-langkah proaktif di bidang kesehatan masyarakat. Penguatan sistem kesehatan menjadi prioritas, melibatkan peningkatan kapasitas rumah sakit dan penambahan alat medis untuk meningkatkan daya tampung dan pelayanan bagi pasien Covid-19. Selain itu, kampanye kesehatan masyarakat digelar secara luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gejala Covid-19 dan cara pencegahannya, memberikan pengetahuan yang tepat kepada masyarakat sehingga mereka dapat melindungi diri dan orang lain. Kebijakan-kebijakan ini terus berkembang seiring dengan perkembangan situasi pandemi dan penelitian ilmiah yang terbaru, menunjukkan respons yang adaptif dan responsif dari pemerintah dalam menghadapi tantangan kesehatan ini. Pemerintah bekerja sama dengan otoritas kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif dalam menangani pandemi Covid-19, menciptakan sinergi yang penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menanggapi pandemi Covid-19, pemerintah telah menerapkan serangkaian

[102] Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," hal 75.

kebijakan terpadu. Pertama, langkah pencegahan dan penanganan termasuk PSBB, protokol kesehatan, tes massal, dan pelacakan kontak. Kedua, di sektor ekonomi, bantuan sosial dan stimulus diberikan kepada masyarakat dan industri terdampak, didukung oleh insentif pajak dan kredit usaha. Ketiga, dalam pendidikan dan pekerjaan, diterapkan pembelajaran jarak jauh dan bekerja dari rumah, serta kebijakan kerja bergilir untuk mengurangi kepadatan. Terakhir, vaksinasi massal dilaksanakan dengan distribusi merata dan kampanye edukasi publik. Kebijakan-kebijakan ini terus disesuaikan sesuai perkembangan pandemi, menunjukkan respons adaptif pemerintah melalui kerjasama lintas sektor untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bukittinggi

1. Profil Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi berdiri dengan menyewa rumah penduduk pada Tahun 1957 berlokasi di Jalan Sudirman Bukittinggi disamping Kantor Pos sekarang yang dirubah menjadi Apotek Saiyo. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi saat itu adalah Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli / Inyiak Canduang (berasal dari Canduang kecamtan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam). Kemudian Pengadilan Agama Bukittinggi pindah lokasi kantor ke Jirek (pernah menjadi lokasi Akper) di jalan Veteran pada tahun1971 sampai 1975 juga di rumah penduduk.

Pada tahun 1997 sampai 2003 Pengadilan Agama Bukittinggi kembali pindah ke Jalan Tan malaka, Ombilin Bawah nomor 4, Belakang Balok. Karena lokasi yang di Belakang Balok berada di komplek perumahan penduduk maka Pengadilan Agama Bukittinggi kembali pindah ke komplek perkantoran Balai Kota Bukittinggi di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah dari tahun 2003 sampai 16 Agustus 2007.[103]

Dengan adanya pembangunan gedung kantor baru di Komplek Perkantoran Balai Kota Bukittinggi tersebut, maka untuk sementara menjelang kantor baru selesai dibangun Pengadilan Agama Bukittinggi berkantor di Jalan Merapi, Komplek eks APDN dari tanggal 16 Agustus 2007 sampai tahun 2010

[103] Direktori, *Website Remi Pengadilan Agama Bukittinggi*, 2023.

dengan cara pinjam pakai kepada pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Akhirya pada tahun 2010 pindah permanen ke kantor baru yang beralamat di jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah Bukittinggi sampai dengan sekarang.

Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB yang dalam usianya telah berusia ± 60 tahun sejak diresmikan pada tanggal 1 Desember 1957 berdasarkan SK Penetapan Menteri Agama Nomor 58 tahun 1957. Adalah salah satu pengadilan agama tertua di sumatera bagian tengah.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi Kota Bukittinggi dan sebagian Kabupaten Agama dengan batasan sebagai berikut:[104]

Tabel 1

WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

No	Wilayah	Kecamatan
1.	Bukittinggi	1. Aur Birugo Tigo Baleh
		2. Mandiangin Koto Selayan
		3. Guguk Panjang
2.	Kabupaten Agam	4. Palupuh
		5. Tilatang Kamang
		6. Kamang Magek
		7. Baso
		8. IV Angkek
		9. Canduang
		10. Banuhampu
		11. Sungai Puar

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Bkittinggi, *Arsip Laporan Tahunan PA Bukittinggi*

[104] Kantor Pengadilan Agama Bkittinggi, *Arsip Laporan Tahunan PA Bukittinggi Tahun 2022*, t.t.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi tidak hanya kepada wilayah Bukittinggi saja, akan tetapi meliputi pula sebahagan wilayah kabupaten Agam. Dengan demikian Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam wilayah yang merupakan yurisdiksinya

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bukittinggi

a. Visi

Visi adalah gambaran atau pandangan jangka panjang tentang tujuan atau keadaan yang diinginkan oleh suatu individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat. Adapun visi Pengadilan Bukittinggi adalah sdebagai berikut:

Terwujudnya Pengadilan Agama Bukittinggi Yang Agung

b. Misi

Misi merupakan langkah untuk mewujudkan visi, adapun misi Pengadilan Agama Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bukittinggi

2) Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat Secara Berkeadilan

3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama

4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Bukittinggi[105]

3. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melayani kebutuhan

[105] Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi, *"Visi dan Misi Pengadilan Agama Bukittinggi ,"* t.t.

masyarakat yang termasuk wilayah hukumnya yang beragama Islam, khususnya dalam bidang hukum perdata. Dengan demikian Pengadilan Agama Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berwenang menyelesaikan perkara mencakup permasalahan:[106]

a. Sengketa perkawinan

b. Sengketa waris

c. Sengketa wasiat

d. Hibah

e. Zakat

f. Wakaf

g. Infak

h. Shadaqah

i. Sengketa perekonomian syariah

4. Struktur Organissi Pengadilan Agama Bukittinggi

Sebagai mana lembaga-lembaga lainnya Pengadilan Agama mempunyai struktur organisasi tersendiri, termasuk Pengadilan agama Bukittinggi. Struktur pokok dari Pengadilan Agama Bukittinggi terdiri dari:

a. Ketua

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris

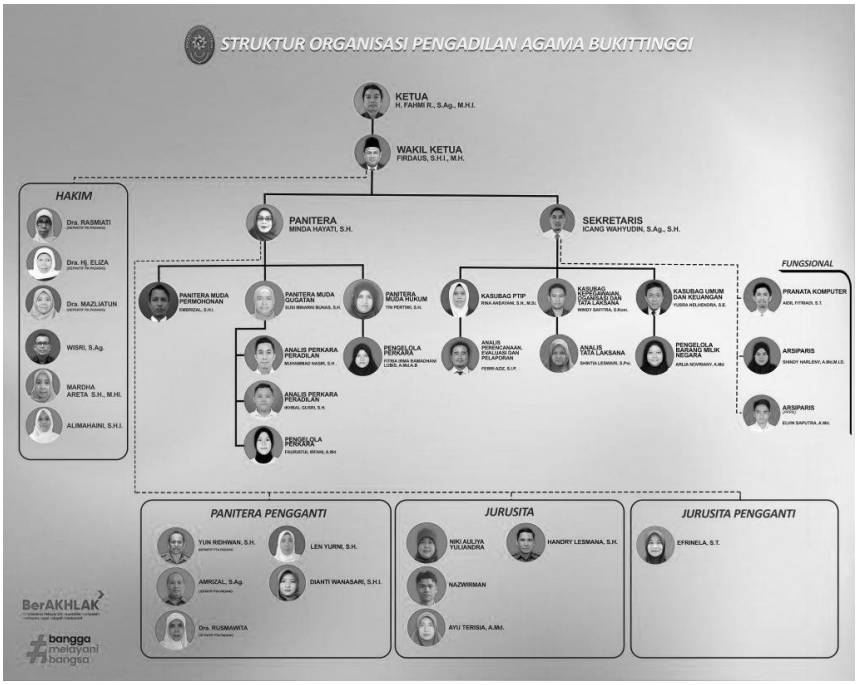
d. Hakim

Struktur Pengadilan Agama Bukittinggi digambarkan dalam gambar berikut:

[106] *Arsip Laporan Tahunan PA Bukittinggi Tahun 2022*.

Tabel 2

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi



Sumber: Kantor Pengadilan Agama Bkittinggi, *Arsip Laporan Tahunan PA Bukittinggi*

Berdasarkan gambar di atas Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan Pengadilan Agama Kelas B, dalam ketentuannya Pengadilan Agama Bukittinggi dipimpin oleh ketua. Pada dasarnya Ketua merupakan pimpinan tertinggi pengadilan tersebut. Sebagai pimpinan, Ketua memiliki tanggung jawab untuk mengelola operasional harian pengadilan, memimpin anggota staf, membuat keputusan strategis terkait penanganan perkara, dan memastikan bahwa pengadilan berfungsi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ketua Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas pengadilan, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan efisien. Pemimpin seperti Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas besar

dalam memastikan bahwa keadilan dilakukan dan hak-hak individu dihormati selama proses hukum.

Dalam Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dalam pasal 14 ayat (2) di jelaskan Seorang hakim bisa diangkat menjadi ketua pengadilan agama apabila ia sudah memiliki pengalaman paling singkat 5 tahun sebagai hakim pengadilan agama. Lalu dalam ayat (2) dijelaskan seorang hakim bisa diangkat sebagai wakil ketua apabila ia telah memiliki pengalaman paling singkat 4 tahun sebagai hakim pengadilan agama. [107]

B. Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bukittinggi

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efisien dan efektif. Dalam konteks umum, efektivitas mengukur sejauh mana suatu tindakan atau strategi mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas tidak hanya berkaitan dengan mencapai hasil, tetapi juga melibatkan penggunaan sumber daya (seperti waktu, tenaga, dan uang) dengan cara yang paling efisien. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap efektif jika hasil yang dicapai sebanding dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapainya.[108]

Efektivitas suatu kegiatan dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan sejauh mana tujuan dari kegiatan tersebut tercapai dengan hasil

---

[107] *Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 14 Ayat 1-2*, t.t.

[108] Arum Kusumaningrum, *"Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan*" 6, no. 1 (2017): hal 8.

yang optimal. Salah satu indikator utama adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan atau penegasan hukum efektifitas di ukur dengan beberapa indikator pokok yaitu aparatur hukum, kesadaran hukum masyarakat sarana dan aturan hukumnya, hal ini juga berlaku dalam hal pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Bukittinggi. Efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Buittingggi diukur dengan indikator-indikator tersebut, hal ini akan ditinjau dalam pelaksanaannya terutama setelah covid. Pelaksanaan mediasi setelah covid 19 dilakukan secara online dan offline.

Berikut penjelasan mengenai mediasi online dan offline pasca covid 19 di Pengadilan Agama Bukittinggi

a. Mediasi Online

Mediasi online adalah suatu metode penyelesaian sengketa di mana proses mediasi dilakukan melalui platform digital atau internet, tanpa memerlukan kehadiran fisik para pihak yang terlibat. Dalam mediasi online, mediator memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang berselisih melalui berbagai alat komunikasi seperti video konferensi, obrolan (chat), atau panggilan telepon melalui jaringan internet. Para pihak dapat berpartisipasi dalam sesi mediasi dari lokasi yang berbeda, seperti rumah, kantor, atau tempat lain yang nyaman bagi mereka. Mediasi online memungkinkan penyelesaian sengketa secara efisien dan fleksibel, mengurangi biaya dan waktu yang biasanya diperlukan untuk pertemuan fisik, dan memfasilitasi keterlibatan pihak-

pihak yang berada di lokasi yang jauh atau bahkan di negara yang berbeda. Metode ini tetap mengedepankan prinsip-prinsip mediasi, seperti kerahasiaan, kepercayaan, dan kesepakatan sukarela, meskipun dilakukan dalam lingkungan virtual. Mediasi online telah menjadi solusi yang populer dalam penyelesaian konflik di era digital saat ini.

b. Mediasi Offline

Mediasi offline adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung dan tatap muka antara para pihak yang terlibat, bersama dengan seorang mediator yang bertindak sebagai pihak netral yang membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam mediasi offline, pertemuan mediasi biasanya diselenggarakan di lokasi fisik, seperti kantor mediator, ruang konferensi, atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Proses mediasi offline melibatkan komunikasi langsung, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh para pihak, yang dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik antara mereka.[109]

Mediasi offline memberikan kesempatan bagi para pihak untuk saling bertemu, berbicara secara langsung, dan mendiskusikan isu-isu yang ada di dalam sengketa mereka. Keberadaan mediator sebagai pihak netral yang membimbing proses mediasi juga membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan peluang untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dalam mediasi offline, mediator dapat membantu para pihak mengidentifikasi

[109] Ari Wibowo, "*Mediasi di Pengadilan Agama Pada Masa Covid 19 dan Pasca Covid 19 Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia"* 22, no. 2 (2023): hal 32.

masalah, mendengarkan perspektif mereka, dan merancang solusi yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Mediasi offline sering kali memungkinkan terciptanya hubungan antara para pihak yang lebih baik, yang dapat membantu mencegah eskalasi konflik di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa setiap mediasi yang dilakukan secara online maupun offline memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, seperti halnya mediasi yang dilakukan secara online bisa dilakukan di rumah melalui media internet seperti video call ataupun zoom, namun hal tersebut tidak semua orang mengerti tatacara prosesnya dan perlu perhatian ekstra. Lain halnya dengan mediasi offline yang mana bisa langsung bertemu dengan mediator, namun beratnya di biayanya karena harus bolak balik ke kantor pengadilan agama.

Efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi di jelaskan beberapa faktor indikatornya yaitu:

1. Aparatur hukumnya

Aparatur hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan mediasi adalah hakim mediator, hakim mediator yang profesional akan menentukan faktor keberhasilan mediasi, adapun faktornya adalah mediator memiliki sertifikat seagai mediator.

> Berdasarkan wawancara dengan mediator ketua pengadilan agama Bukittinggi bapak H. Fahmi R. S.Ag.,M.H.I mengatakan bahwa Memiliki sertifikat sebagai mediator adalah bukti bahwa seorang hakim telah mendapatkan pelatihan dan memiliki pengetahuan

> yang memadai dalam praktik mediasi. Dan pada saat ini semua hakim adalah mediator pengadilan agama Bukittinggi karena telah memiliki sertifikat mediator semuanya. Sertifikat ini menunjukkan bahwa mediator memahami prinsip-prinsip mediasi, etika, dan keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk menjadi mediator yang efektif. Dalam kasus perceraian, mediator yang profesional sangat penting karena mereka harus mampu menjembatani kesenjangan antara suami dan istri, membimbing mereka menuju kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.[110]

Kesimpulan wawancara di atas adalah seorang mediator dianggap profesional apabila ia memiliki sertifikat mediator, hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kemampuan sudah bisa dipandang sebagai orang yang profesional yang akan menjembatani perdamaian di antara suami istri yang akan bercerai.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaan hukum masyarakat merupakan faktor yang menentukan untuk keberhasilan mediasi, apabila pihak-pihak yang akan bercerai menyadari pentinnya mediasi, maka proses mediasi akan berhasil akan tetapi, bila para pihak tidak menyadari kesadaran hukumnya maka mediasi tidak berhasil.

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum pengadilan agama Bukittinggi memilik cara tersendiri agar masyarakat sekitarnya paham tentang aturan hukum.

> Berdasarkan wawancara penulis dengan mediator hakim pengadilan agama bukittinggi bapak Wisri. S.Ag mengatakan bahwa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aturan hukum terutama tentang perkara percerain pengadilan agama

[110] H. Fahmi R., S.Ag, Wawancara Pribadi dengan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi,(Ruangan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi) 1 November 2023.

> bukittinggi sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan dapat menghindari konflik yang tidak perlu. Melalui sosialisasi ini, pengadilan agama berharap masyarakat dapat menghargai proses mediasi dan memahami manfaatnya dalam mencapai penyelesaian yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat.[111]

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aturan hukum perlu dilakukan sosialisasi agar pemahaman masyarakat bertambah, seiring makin maraknya kasusu perceraian, ini menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi hal tersebut.

3. Sarana dan Fasilitas

Sarana merupakan faktor pendukung untuk keberhasilah penegakan hukum termasuk efektivitas dalam mediasi.

> Beradasarkawan wawancara dengan mediator hakim pengadilan agama bukittinggiibu Dra. Hj. Eliza mengatakan bahwa dalam proses mediasi tentu perlu memperhatikan kepentingan sarana dan fasilitas saat mediasi berlangsung diantar yang dibutuhkan adalah ruangan yang memadai yang cukup untuk pihak yang berperkara dan mediator dalam mendiskusikan perkara, dan diikuti oleh fasilitas lain seperti kursi atau meja yang memberikan kenyamanan bagi para pihak untuk melakukan proses mediasi.[112]

Selanjutnya wawancara penulis dengan pihak yang melaukukan mediasi

> Ibu Santi mengatakan bahwa saat melakukan mediasi pengadilan agama bukittinggi memberikan sarana dan fasilitas yang sangat memuaskan yakni ruangan yang cukup besar dan fasilitas yang lengkap di dalamnya sehingga leluasa untuk mengadakan diskusi,

[111] Wisri S.Ag, *Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi*, (Ruangan Hakim Pengadilan agama Bukittinggi) 1 November 2023.

[112] Dra. Hj Eliza, *Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi* (Ruangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi) 1 Novenber 2023.

dan para mediator selalu membawa kesusana aman agar konflik lebih tidak terjadi.[113]

Kesimpulan wawancara mediator dan pihak yang berperkara diaatas menunjukkan bahwa sarana dan fasilitas di pengadilan agama bukittinggi sudah sangat memuaskan dimana memberikan kenyamanan untuk melakukan mediasi

4. Aturan Hukum yang Mengatur

Aturan hukum yang mengatur merupakan bagaimana tatacara dan pelaksanaan proses mediasi yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia

> Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua pengadilan Agama Bukittinggi Bapak H. Fahmi R. S.Ag., M.H.I mengatakan bahwa Mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan adanya aturan hukum yang mengatur mediasi ini, Pengadilan Agama Bukittinggi dapat mengoptimalkan proses mediasi, memberikan kepastian hukum, dan memastikan bahwa mediasi dilakukan secara adil dan transparan, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian sengketa secara damai dan efisien di tingkat pengadilan.[114]

Kesimpulan wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan proses mediasi di pengadilan agama Bukittinggi selalu memakai ketentuan yang sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia mulai dari UU, PERMA, dan aturan lainnya

---

[113] Santi, *Wawancara Penulis dengan Pihak Berperkara yang Telah Melakukan Mediasi*, 2 November 2023.

[114] H. Fahmi R. S.Ag., M.H.*I Wawancara Pribadi dengan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi*.(Ruangan Ketua Pengadilan agama Bukittinggi), 1 November 2023

Dalam konteks mediasi, efektivitas mediasi mengacu pada kemampuan proses mediasi dalam mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, sambil menghemat waktu dan biaya. Proses mediasi dianggap efektif jika dapat menghasilkan kesepakatan yang tahan lama, mengurangi konflik, dan memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang bersengketa, sambil meminimalkan kerugian yang mungkin timbul dalam proses hukum yang panjang dan kompleks.

Mediasi adalah upaya menengahi para pihak yang bersengketa sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan sebelum perkaranya diselesaikan setelah sidang pengadilan berikutnya. Upaya perdamaian tidak hanya sekedar formalitas tetapi harus ditanggapi secara serius agar isu antara kedua belah pihak dapat mencapai titik temu untuk perdamaian. Dalam pelaksanaan mediasi ini ada beberapa prosedur yang harus ditempuh oleh pihak yang berperkara sebagaimana telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.[115]

Mediasi bisa dikatakan efektif apabila mampu mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Efektivitas mediasi juga terlihat dari kemampuannya untuk mengurangi konflik, meningkatkan pemahaman antarpihak, dan memfasilitasi komunikasi yang baik di antara mereka. Selain itu, mediasi dianggap efektif jika menghasilkan kesepakatan yang bersifat berkelanjutan, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa dibandingkan dengan proses hukum formal, serta memberikan keputusan yang dapat dijalankan dengan baik oleh semua pihak.

[115] *Dian Maris Rahma, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan"* 4, no. 1 (2019): hal 7.

Keberhasilan mediasi juga tercermin dari kepatuhan terhadap kesepakatan yang dicapai dan dari perubahan perilaku atau hubungan antarpihak setelah mediasi selesai. Dalam konteks perkara perceraian, mediasi yang efektif adalah mediasi yang mampu menciptakan solusi yang ramah anak, meminimalkan konflik di antara pasangan yang bercerai, dan memberikan solusi yang adil dalam hal pembagian harta serta hak asuh anak, sehingga semua pihak merasa puas dengan hasilnya.

Berikut ini ada beberapa faktor yang menjelaskan tentang mediasi bisa dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:[116]

1. Faktor perkara

Faktor perkara merupakan kriteria penting dalam menilai efektivitas mediasi. Mediasi dianggap efektif jika mampu mengakomodasi kompleksitas dan keunikan dari setiap perkara yang disengketakan. Hal ini melibatkan kemampuan mediator untuk mendengarkan dengan empati, memahami perspektif masing-masing pihak

Kemampuan mediator memiliki peran sentral dalam menilai efektivitas mediasi, baik dari segi merespons perkara maupun pihak-pihak yang terlibat. Seorang mediator yang efektif harus dapat mendengarkan dengan empati, memahami perspektif serta kebutuhan setiap pihak, dan mengenali dinamika konflik yang dihadapi. Kemampuan mengelola emosi, mengidentifikasi isu-isu pokok, dan mengarahkan diskusi menuju solusi konstruktif juga sangat penting. Faktor perkara, yang mencakup kompleksitas dan keunikan setiap sengketa, menjadi elemen kunci dalam menilai efektivitas mediasi. Mediator

[116] Dian Mustika, "*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*," *Al-Risalah*, 2015, 12.

berkualitas harus mampu memahami dengan teliti, mengidentifikasi isu-isu utama yang memicu konflik, serta menawarkan solusi kreatif dan adil. Memahami dinamika psikologis dan emosional pihak yang bersengketa juga penting untuk menciptakan lingkungan mendukung dialog terbuka. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini secara cermat, mediasi dapat mencapai penyelesaian yang memuaskan, adil, dan berkelanjutan, serta meminimalkan potensi konflik di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap kemampuan mediator dan faktor perkara menjadi dasar penting untuk efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa dengan sukses.

> Berdasarkan uraian di atas berikut hasil wawancara penulis dengan mediator pengadilan agama bukittinggi ibu Dra. Hj. Eliza mengatakan bahwa setiap perkara memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan mediasi. Setiap kasus yang masuk ke mediasi memiliki kompleksitas dan keunikan tersendiri. Sebagai mediator, kami sebagai mediator harus mampu mendengarkan dengan empati dan memahami kebutuhan setiap pihak yang bersengketa. Sehingga bisa membantu para pihak untuk mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya.[117]

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mediator harus mampu untuk menganalisis perkara para pihak sehingga bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang disampaikan, dan juga memberiak solusi yang meyakinkan agar perceraian tidak terus dilaksanakan.

2. Kesadaran Para Pihak

[117]Dra. Eliza *Wawancara Penulis dengan Pihak Berperkara yang Telah Melakukan Mediasi*.(Ruangan Hakim Pengadilan agama Bkittinggi), 1 November 2023

Kesadaran para pihak merupakan elemen kunci dalam menilai keberhasilan mediasi. Proses mediasi hanya efektif jika semua pihak yang terlibat memiliki kesadaran dan kesiapan untuk berpartisipasi aktif. Ini mencakup pemahaman bahwa mediasi adalah cara damai dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik, serta kemauan untuk mendengarkan pandangan pihak lain, berkomunikasi terbuka, dan mencari solusi bersama tanpa pertikaian berlebihan. Kesadaran ini menciptakan atmosfer yang mendukung dialog terbuka, memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan hasil memuaskan. Keberhasilan mediasi tercermin dalam tingkat kepuasan pihak-pihak yang bersengketa, diukur dari sejauh mana kepentingan dan kebutuhan mereka dipertimbangkan dengan cermat. Selain itu, keberhasilan mediasi juga terlihat dari kemampuannya menghemat waktu, biaya, dan sumber daya, menjadikannya metode yang efisien dan berdaya guna dalam menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan antarpihak.[118]

> Berikut wawancara penulis dengan mediator bapak Wisri. S.Ag beliau mengatakan dalam membantu para pihak yang berperkara Kami selaku mediator melakukan pendekatan pendidikan dan komunikasi yang intensif sebelum memulai proses mediasi. Memberikan pemahaman kepada para pihak tentang manfaat mediasi, yakni sebagai metode yang efisien dan berdaya guna dalam menyelesaikan konflik tanpa memakan banyak waktu, biaya, dan sumber daya. Kami juga menekankan pentingnya saling mendengarkan dan mencari solusi bersama, menjauhkan diri dari konflik berlebihan.[119]

[118] Kusumaningrum, *"Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan,"* 56.

[119] Wisri S.Ag *Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, Oktober 2023*.(Ruangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi), 1 November 2023

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa medator akan menjelaskan tentang pentingnya mediasi dalam mengatasi suatu konflik.

Kesadaran para pihak merupakan fondasi utama keberhasilan mediasi. Proses mediasi hanya dapat efektif jika semua pihak yang terlibat memahami pentingnya partisipasi aktif, memahami bahwa mediasi adalah cara damai dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik. Kesediaan untuk mendengarkan pandangan pihak lain, berkomunikasi terbuka, dan mencari solusi bersama tanpa pertikaian.

> Berikut wawancara penulis dengan pihak yang berperkara yang telah berhasil melakukan mediasi, ibu santi mengatakan saya dan suami pernah ikut menyelesaikan perkara melalui mediasi, dan saya beserta suami berhasil mencapai kesepakatan agar tidak bercerai, karena hakim menyampaikan solusi berupa hak asuh anak, pembagian harta, dan dukungan finansial. Dan hakim menyuruh mempertimbangkan hal tersebut jika kami betul akan bercerai. Setelah memikirkan secara matang kami memutuskan untuk mencoba bertahan dan memperbaiki kesalahan masing-masing.[120]

Berdasarkan wawancara di atas, setiap solusi yang mdiberikan akan menentukan tingkat mediasi itu akan berhasil atau tidak.

Dalam konteks efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan agama Bukittinggi dapat dilihat pada tingkat keberhasilan mediasi sesuai dengan tabel berikut ini:

[120] Santi. *Wawancara Penulis dengan Pihak Berperkara yang Telah Melakukan Media*si. 2 November 2023

Tabel 3

TABEL TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

No	Tahun	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil	Mediasi yang tidak terlaksana	Persentase
1	2020	155	5	147	3	3,23%
2	2021	187	70	115	2	37,43%
3	2022	225	183	41	1	81,33%

Berdasarkan tabel di atas mediasi bisa dikatakan efektif karena dilihat dari segi tingkatan keberhasilan mediasi terus bertambah setiap tahunnya. data yang tertera menggambarkan bahwa mediasi telah menjadi metode penyelesaian sengketa yang efektif, terbukti dari peningkatan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan setiap tahunnya dan tingkat keberhasilan mediasi yang semakin tinggi. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan yang meningkat dari para pihak yang bersengketa terhadap proses mediasi, menegaskan peran penting metode ini dalam menyelesaikan konflik secara efisien dan memuaskan.

Mengenai efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi penulis telah melakukan observasi melalui Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi bapak H. Fahmi R., S.Ag M.H.I melalui wawancara berikut:

> Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi sudah cukup efektif hal ini di buktikan dengan tingkatan

> keberhasilan mediasi dalam kurun waktu tiga tahun belakang terus meningkat. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kasus perceraian yang mana jika mediasi berhasil dilakukan maka gugatan akan di cabut.[121]

Dari wawancara di atas memberikan analisis positif terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan menyebutkan bahwa mediasi telah terbukti cukup efektif, terutama dibuktikan dengan peningkatan tingkat keberhasilan mediasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan hasil yang menggembirakan, karena keberhasilan mediasi berarti penyelesaian konflik yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Lebih lanjut, penulis menegaskan bahwa efektivitas mediasi memiliki dampak signifikan terutama dalam kasus perceraian, di mana kesuksesan mediasi dapat mengarah pada penarikan gugatan. Analisis ini menunjukkan keyakinan penulis terhadap peran mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dengan cara yang efisien dan konstruktif.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dengan pihak yang berperkara, mereka menyebutkan bahwa dengan adnya mediasi sangat membantu dalam menyampaikan keluhan yang sedang pihak itu alami, sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu pihak yang berperkara ibu Sri Wahyuni:

> Beliau mengatakan bahwa seejujurnya, awalnya saya ragu dengan mediasi. Namun, setelah mengikuti prosesnya, saya merasa sangat terbantu. Mediator di Pengadilan Agama Bukittinggi sangat berpengalaman dan bijaksana. Mereka membantu kami untuk saling mendengarkan dan memahami perasaan serta kebutuhan masing-masing. Mediasi memberi kami kesempatan untuk membicarakan masalah kami secara terbuka, dan akhirnya, kami berhasil mencapai kesepakatan yang adil. Ini memang lebih manusiawi daripada melibatkan persidangan formal.

[121] Wawancara Pribadi dengan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi.

Wawancara di atas mencerminkan pengalaman positif dari pihak yang berperkara dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi. Awalnya, pihak tersebut merasa ragu dengan mediasi, tetapi setelah mengikuti prosesnya, mereka merasa sangat terbantu. Mediator di Pengadilan Agama Bukittinggi dinilai berpengalaman dan bijaksana dalam membimbing para pihak untuk saling mendengarkan dan memahami perasaan serta kebutuhan masing-masing. Mediasi memberi mereka kesempatan untuk membicarakan masalah secara terbuka, dan hasilnya adalah tercapainya kesepakatan yang dianggap adil. Proses mediasi ini dinilai lebih manusiawi dibandingkan dengan melibatkan persidangan formal, karena memberikan ruang bagi dialog yang mendalam dan solusi yang lebih bersifat kekeluargaan.

Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk sistem peradilan dan penyelesaian sengketa seperti mediasi. Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi selama masa pandemi tidak jauh berbeda dengan pelaksanaannya sebelum munculnya COVID-19. Pengadilan dan lembaga mediasi telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga kelancaran proses mediasi dan memastikan bahwa para pihak yang bersengketa tetap dapat menyelesaikan masalah mereka dengan efisien.Salah satu perubahan signifikan adalah penggunaan teknologi, di mana pertemuan mediasi sering dilakukan secara daring melalui platform konferensi video. Hal ini memungkinkan para pihak untuk tetap berpartisipasi dalam mediasi tanpa harus bertemu di lokasi fisik. Penggunaan

email dan platform komunikasi elektronik lainnya juga meningkat untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara para pihak dan mediator.[122]

Meskipun ada penyesuaian dalam hal teknologi dan pertemuan daring, tujuan mediasi tetap konsisten, yaitu mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Mediator tetap memainkan peran penting dalam memandu proses, membantu para pihak untuk saling mendengarkan, memahami, dan menyelesaikan sengketa mereka. Meskipun mungkin ada beberapa tantangan logistik dan teknis yang harus diatasi, semangat kolaborasi dan penyelesaian konflik melalui mediasi tetap berlanjut, menciptakan ruang bagi penyelesaian sengketa yang efektif dan manusiawi, bahkan dalam tengah pandemi global ini.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi pada masa pandemi covid 19 tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dilaksanakan melalui media online atau biasa disebut dengan mediasi elektronik. Berikut penjelasannya:[123]

a. Mediasi langsung para pihak di Pengadilan Agama

Mediasi langsung di Pengadilan Agama merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pertemuan langsung antara para pihak yang bersengketa di hadapan seorang mediator yang merupakan hakim atau panitera Pengadilan Agama. Dalam proses mediasi langsung ini, para pihak memiliki kesempatan untuk berbicara secara terbuka tentang masalah yang mereka hadapi, menyampaikan keinginan, kekhawatiran, dan harapan mereka. Mediator bertindak sebagai fasilitator yang membimbing percakapan, membantu mengidentifikasi isu-isu pokok, dan mendorong para pihak menuju kesepakatan yang saling menguntungkan.

Keuntungan dari mediasi langsung di Pengadilan Agama adalah kemudahan akses, efisiensi waktu, dan kesempatan untuk mendapatkan solusi

[122] Ridho Gustian, *Meningkatnya Angka Perceraian dan Cara mengatasi nya Dalam Era Pandemi covid 19* (Jember: Graha Ilmu, 2022), 19.

[123] Ridho Gustian, *Meningkatnya Angka Perceraian dan Cara mengatasi nya Dalam Era Pandemi covid 19* (Jember: Graha Ilmu, 2022), 20..

yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan Islam. Dalam suasana yang terstruktur dan terkendali di Pengadilan Agama, para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka secara damai tanpa harus melibatkan proses persidangan yang panjang dan formal. Mediasi langsung ini menciptakan ruang untuk dialog terbuka dan konstruktif, memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan dengan kepuasan yang lebih tinggi karena mereka memiliki kendali atas hasilnya.

b. Mediasi elektronik

Mediasi elektronik adalah bentuk mediasi yang dilakukan melalui platform elektronik atau daring (online). Dalam mediasi elektronik, para pihak yang terlibat dalam konflik tidak bertemu secara fisik di ruang mediasi, melainkan berinteraksi melalui media komunikasi elektronik seperti video konferensi, obrolan (chat), atau telepon. Proses mediasi elektronik memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi komunikasi antara mediator, para pihak, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian konflik.

Mediasi elektronik memiliki keuntungan dalam hal aksesibilitas, terutama bagi pihak-pihak yang berada di lokasi yang jauh atau sulit dijangkau secara fisik. Dengan menggunakan platform online, mediasi elektronik memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik tanpa harus datang ke lokasi mediasi secara langsung. Selain itu, mediasi elektronik juga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan, karena tidak ada kebutuhan perjalanan fisik.

Berikut tahapan proses mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi:[124]

1. Hakim memeriksa perkara

Tahap awal proses mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi dimulai dengan pemeriksaan perkara oleh hakim. Hakim memahami isu-isu utama dalam perkara yang bersangkutan untuk memandu mediasi dengan baik

2. Pemeriksaan identitas para pihak

Identitas para pihak yang bersengketa diperiksa untuk memastikan kehadiran dan keaslian informasi yang diberikan selama proses mediasi.

3. Persetujuan para pihak menggunakan mediasi elektronik

Para pihak harus memberikan persetujuan secara sukarela untuk menggunakan mediasi elektronik sebagai metode penyelesaian sengketanya.

Sebagaimana wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Bukittinggi ibu Dra. Hj Eliza berikut ini:

> Kami sebagai meiator akan menjelaskan dengan jelas kepada para pihak tentang proses mediasi elektronik. Mereka memiliki hak untuk menolak jika tidak ingin menggunakan metode ini. Kami memastikan bahwa persetujuan mereka didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh tentang cara kerja mediasi elektronik dan keuntungannya[125]

4. Pemilihan mediator oleh para pihak

---

[124] Rezky Lailani, "Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 14, no. 2 (2019): 15.

[125] *Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi*.

Para pihak yang bersengketa berhak memilih mediator yang akan memfasilitasi proses mediasi. Pemilihan mediator yang objektif dan terpercaya adalah kunci kesuksesan mediasi.

5. Penentuan aplikasi media elektronik untuk melaksanakan mediasi

Para pihak bersama dengan mediator menentukan aplikasi atau platform media elektronik yang akan digunakan untuk melaksanakan mediasi. Pilihan ini harus memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi

Pada observasi peneliti tentang pelaksanaan mediasi perkara perceraian ini di masa pandemi Covid-19 secara umum masih sama dengan prosedur mediasi yang tertuang atau termaktub dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 namun dalam hal ini ada kelonggaran dalam pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan oleh hakim selaku mediator Pengadilan Agama Bukittinggi Ibu Dra. Rasmiati ketika wawancara dengan peneliti beliau mengatakan

> Jadi para pihak melakukan mediasinya dengan cara daring baik melalui Zoom Meeting atau media elektronik lainnya, bagi para pihak yang terkendala untuk melakukan pertemuan secara daring ini pihak pengadilan juga menyediakan sarana untuk membantu para pihak dengan datang ke pengadilan tempat dia berdomisili.[126]

6. Penyampaian resume mediasi elektronik

Para pihak dan mediator menyampaikan resume atau gambaran singkat tentang sengketa yang akan diselesaikan melalui mediasi

[126] Rasmiati, *Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi*, (Ruangan Hakim PA Bukittinggi, t.t.), 17 Oktober 2023.

elektronik. Hal ini membantu semua pihak memahami konteks permasalahan dengan lebih baik.

7. Jadwal pertemuan mediasi elektronik

Penjadwalan pertemuan mediasi elektronik dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan semua pihak yang terlibat. Jadwal yang disepakati harus memungkinkan partisipasi aktif dari para pihak.

8. Hasil Mediasi

Hasil mediasi mencakup perkembangan, pembahasan, dan kemajuan yang dicapai selama pertemuan-pertemuan mediasi. Hal ini mencakup pemahaman bersama, penyelesaian isu-isu yang bersengketa, dan langkah-langkah menuju kesepakatan

9. Kesepakatan perdamaian

Jika mediasi berhasil, para pihak akan mencapai kesepakatan perdamaian yang mencakup syarat-syarat penyelesaian sengketa. Kesepakatan ini disusun secara tertulis dan diakui oleh para pihak sebagai penyelesaian resmi dari sengketa yang ada.

Setiap tahapan dalam proses mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi dirancang untuk memastikan dialog terbuka, penyelesaian yang adil, dan kerahasiaan informasi, sehingga memberikan kesempatan terbaik untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk pelaksanaan mediasi di masa Pandemi Covid-19 ini di Pengadilan Agama Bukittinggi dilakukan dengan dua cara yaitu secara luring dan secara daring. Untuk pelaksanaan yang secara luring ini dilaksanakan seperti mediasi pada biasanya dengan hadirnya para pihak di ruangan khusus mediasi yang sudah disiapkan tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sedangkan untuk pelaksanaan mediasi secara daring dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik seperti Zoom Meeting. Dan secara keseluruhan pelaksanaan mediasi ini tetap sesuai dengan prosedur yang tertera dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 walaupun dalam pelaksanaannya banyak dilakukan dengan cara daring selama Pandemi Covid-19.

C. Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Bukittinggi

Dalam konteks pelaksanaan mediasi, proses pengangkatan mediator sangat tergantung pada situasi di mana mediasi dilakukan. Jika mediasi dijalankan oleh lembaga formal seperti pengadilan atau lembaga penyedia jasa mediasi, proses pengangkatan mediator akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, jika mediator berasal dari anggota masyarakat, pengangkatannya tidak terikat dengan aturan formal yang ketat.[127]

Prinsip utama dalam pengangkatan mediator adalah memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan kemampuan personal dan memiliki pemahaman yang memadai terhadap masalah sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, kemampuan interpersonal, keahlian dalam

[127] Djumardin., "*Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan*," Jurnal Hukum Jatiswara, 30, no. 3 (2015): hal 24.

mediasi, dan pemahaman mendalam tentang konteks sengketa menjadi faktor kunci dalam penunjukan seorang mediator. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif dan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan, sehingga memastikan bahwa pengangkatan mediator memenuhi standar-standar kualitas ini sangat penting dalam proses mediasi.[128]

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mengatur bahwa dalam proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan, majelis hakim memiliki kewajiban untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Majelis hakim bertugas memberikan arahan kepada para pihak mengenai prosedur dan pentingnya mediasi. Sesuai dengan arahan dari Ketua Majelis, para pihak memilih seorang mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Mediator ini akan memfasilitasi rangkaian kegiatan mediasi. Selama proses mediasi, majelis hakim yang menangani perkara tersebut wajib menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada mediator dan para pihak menjalani proses mediasi. Dengan demikian, peraturan ini menekankan pentingnya mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian perkara di pengadilan dan memberikan tata cara pelaksanaan mediasi yang jelas.

Sebagaimana wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Bukittinggi ibu Dra. Hj Eliza berikut ini:

> Beliau menyatakan efektivitas peran mediator dan kewenangannya sudah diatur sedemikian rupa di PERMA oleh MA. Bahkan dampak peran mediator sangat besar agar damai dan tidak perlu persidangan. Selain

[128] Maris Rahma, "*Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan*," (Jurnal Bina Mulia Hukum : 2019) hal 3.

> peran mediator juga menjembatani kedua belah pihak yang bersengketa serta memberikan win-win solution. Mediator harus aktif agar mediasi dapat berjalan dengan lancar, namun apabila di perjalanan tidak menemukan solusi mediator harus mampu memediasi kembali.[129]

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seorang mediator sangat berpengaruh dalam proses mediasi karena ia berperan membantu pihak yang bersebgketa menyelesaikan permasalahannya.

Sebagai seorang mediator dalam proses mediasi, peran hakim atau mediator tidak melibatkan keputusan hukum atau penentuan sanksi layaknya dalam sidang pengadilan (litigasi). Sebaliknya, peran seorang mediator adalah lebih sebagai fasilitator atau penengah antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator bertujuan untuk membimbing, mendorong komunikasi terbuka, dan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memuaskan. Dalam mediasi, mediator bertindak sebagai pihak yang netral dan tidak memihak. Tugasnya mencakup memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, membantu mereka menjelaskan pandangan dan kepentingan masing-masing, mengidentifikasi isu-isu yang perlu diselesaikan, dan mendorong kreativitas dalam menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi, mediator akan semaksimal mungkin memberikan pelayanan serta memberikan solusi terbaik kepada pihak yang berperkara agar mereka mengurungkan niatnya untuk terus melanjukan gugatanya. Berdasarkan banyak nya kasus perceraian yang terus

---

[129] Dra. Hj Eliza *Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi*.(Ruangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi) 17 Oktober 2023

masuk ke Pengadilan Agama Bukittinggi para mediator harus sigap menyampaikan kiat-kiat agar para pihak mau melakukan perdamaian.

Selain itu faktor pendukung atau penyebab sehingga mediasi tersebut dapat berjalan sesuai yang dinginkan dan berhasil dengan damainya kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua pengadilan Agama Bukitinggi ,

Adapun yang menjadi faktor pendukung tersebut antara lain sebagai berikut: [130]

1. Kemampuan Mediator

Kemampuan mediator merupakan kunci utama dalam proses mediasi, keahlian dan kecerdasan yang dimilki oleh mediator merupakan salah satu pendukung berhasilnya mediasi, kemampuan tersebut di antaranya kemampuan memberikan solusi, kemapuan meredam emosi dan memimpin proses mediasi merupakan hal yang dibutuhkan dalam proses mediasi.

> Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim selaku mediator bapak Wisri mengatakan bahwa dalam proses mediasi mediator akan memberikan nasihat yang mendukung berjalannya proses mediasi, dalam proses mediasi mediator sesekali akan mmberikan candaan agar suasana saat melakukan proses mediasi tidak begitu tegang sehingga memberikan kenyamanan bagi pihak yang berperkara. [131]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengalaman mediator dalam proses mediasi, termasuk kemampuan untuk memberikan nasehat atau menggunakan candaan untuk mengubah suasana, dapat memainkan peran penting

---

[130] Ristiana Dewi, "*Peran Mediator dalam Proses Mediasi Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pasuruan*)," MLJ Merdeka Law Journal volume 2, Nomor. 1 (17 November 2021): 35–41,.

[131] Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, Oktober 2023.

dalam mendukung kelancaran proses mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa mediator membutuhkan taktik dan keterampilan khusus untuk memimpin mediasi dengan baik. Dengan keahlian ini, mereka dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, membantu para pihak merasa terbuka, dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama proses penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, keterampilan interpersonal dan kecerdasan emosional mediator sangat diperlukan untuk memfasilitasi dialog terbuka dan jujur antara para pihak yang bersengketa, memungkinkan proses mediasi berjalan dengan efektif dan menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak.

Pada dasarnya Peran mediator dalam penyelesaian permasalahan pihak yang bersengketa cukup efektif. Mediator terdiri dari hakim dan panitera pengganti dapat menjembatani, mendamaikan dan memediasi permasalahan kedua belah pihak yang bersengketa. Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapinya. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah waktu mediasi yang kurang, sisi egosentris kedua belah pihak yang bersengketa, pengaruh pihak luar dan pentingnya peran mediator dalam memfasilitasi kedua pihak yang bersengketa. [132]

Saat melakukan observasi dengan para pihak yang berperkara dapat di simpulkan bahwa adanya mediator dalam sebuah proses penyelesaian sebuah sengketa memang sangat penting seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Ari Rusma dalam wawancara dengan penulis:

[132] Mustika, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama."(Al-Risalah). hal 76

> Peran mediator sangat penting. Mereka tidak hanya membimbing percakapan, tetapi juga membantu menurunkan ketegangan antara kami. Mereka menghadirkan solusi-solusi yang masuk akal dan adil, sehingga kami tidak merasa dipaksa dengan suatu keputusan. Mediator memberi kami ruang untuk berbicara, merasa didengar, dan merasakan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama. Itulah yang membuat mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi sangat efektif bagi kami, hal ini membuat kami memutuskan untuk tidak bercerai dan memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangga kami[133]

Berdasarkan wawancara di atas menggambarkan pengalaman positif para pihak yang bersengketa dalam mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi. Dalam wawancara tersebut, para pihak menyatakan bahwa peran mediator sangat penting dan efektif dalam proses mediasi. Mereka merasa bahwa mediator tidak hanya memandu percakapan, tetapi juga berhasil menurunkan ketegangan antara mereka. Dengan solui yang diberikan oleh mediator membuat pihak yang berperkara untuk memilih mempertahan hubungan mereka sebagai suami istri.

Dalam wawancara dengan pihak berperkara lainnya yakni ibu Jawanis menyampaikan bahwa:

> Dalam proses mediasi yang dianjurkan oleh mediator di Pengadilan Agama Bukittinggi memberikan solusi yang sangat efektif, cepat dan efisien daripada harus melibatkan proses persidangan formal. Karena proses persidangan formal bisa memakan waktu yang lama dan menguras energi emosional kami. Mediasi memberi kami kemampuan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menunggu waktu yang lama. Kami bisa mencapai kesepakatan dalam waktu yang singkat dan langsung melanjutkan hidup kami. Itu adalah keunggulan utama mediasi. Dalam hal ini saya selaku pihak yang berperkara merasa sangat beruntung karena nasehat yang diberikan mediator saat mediasi membuka mata dan pikiran saya untuk tidak memilih jalan perceraian tetapi memilih untuk tetap

[133] Ari Rusman, *wawancara Pribadi dengan Pihak Berperkara* (Bukittingggi, 2023).

> bertahan dalam menjalankan rumah tangga, mengingat masih ada anak yang harus mendapatkan kasih sayang ibu dan ayahnya"[134]

Hasil wawancara di atas menjelaskan tentang keunggulan proses mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi sebagai metode penyelesaian sengketa yang sangat efektif, cepat, dan efisien. Dalam konteks ini, mediator berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan jujur antara para pihak yang bersengketa. Dengan menghadirkan solusi yang masuk akal dan adil, mediasi memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan.

2. Aturan yang ketat

Aturan yang ketat dalam proses mediasi merujuk pada pedoman dan peraturan yang harus diikuti dengan ketat oleh semua pihak yang terlibat dalam mediasi. Hal ini meliputi kewajiban menjaga kerahasiaan, menghormati pendapat mediator, dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Aturan yang ketat juga mencakup larangan untuk menggunakan kata-kata kasar atau ancaman selama sesi mediasi serta kewajiban untuk memberikan informasi dengan jujur dan terbuka. Dengan menerapkan aturan yang ketat, proses mediasi dapat berjalan dengan adil, terstruktur, dan menghormati hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan.

Dalam wawancara penulis dengan ibu Rini selaku pihak berperkara, menentang untuk melakukan damai dengan pihak lawannya walaupun sudah diberikan berbagai macam solusi, ia tetap kekeh akan tetap melanjutkan

[134] Jawanis, *Wawancara Pribadi Penulis dengan Pihak Berperkara* (Bukittinggi, 2023).

persidangan sampai tuntas, dikarenakan seperti halnya tertuang dalam hasil wawancara berikut:

> Alasan utama mengapa saya memutuskan untuk tidak berdamai dalam proses mediasi kasus perceraian ini Saya merasa bahwa kami memiliki hak yang jelas dalam hal ini, terutama terkait hak asuh anak-anak kami dan pembagian harta bersama. Saya tidak ingin mengorbankan hak-hak tersebut hanya untuk mencapai kesepakatan damai. Selain itu, ada beberapa isu yang sangat penting bagi saya yang tidak dapat saya kompromikan. beberapa hal yang membuat saya skeptis terhadap mediasi. Saya merasa bahwa pasangan saya tidak sepenuhnya transparan dalam hal-hal keuangan dan aset bersama. Selain itu, saya khawatir bahwa jika saya berdamai sekarang, hal itu dapat membuka pintu untuk konflik di masa depan terkait masalah-masalah ini. Saya memahami bahwa berdamai dapat mengurangi stres dan biaya hukum jangka pendek, tetapi saya merasa bahwa mengamankan hak-hak saya dan hak-hak anak-anak saya jauh lebih penting dalam jangka panjang. Saya percaya bahwa melalui proses persidangan formal, hak-hak kami akan dilindungi dengan lebih baik.[135]

Dalam wawancara tersebut, pihak yang tidak mau berdamai menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kepercayaan akan hak-hak yang jelas terkait hak asuh anak-anak dan pembagian harta bersama. Mereka menolak berdamai karena tidak ingin mengorbankan hak-hak tersebut demi kesepakatan damai. Ketidaktransparanan pasangan dalam urusan keuangan dan aset bersama serta ketakutan akan kemungkinan konflik di masa depan menjadi faktor-faktor utama yang membuatnya skeptis terhadap mediasi. Meskipun menyadari manfaat jangka pendek dari damai, pihak tersebut mengutamakan keamanan hak-hak jangka panjangnya dan yakin bahwa melalui proses persidangan formal, hak-hak mereka akan terlindungi dengan lebih baik. Keputusan ini mencerminkan

[135] Rini, wawawancara Pribadi Penulis dengan Pihak Berperkara, Oktober 2023.

keinginan mereka untuk melindungi kepentingan jangka panjangnya meskipun dengan risiko biaya dan stres yang lebih tinggi dalam jangka pendek.

Berikut wawancara penulis dengan hakim pengadilan Agama Bukittinggi bapak H. Fahmi R., S.Ag. M.H.I

> Berdasakan hasil wawancara yang dilakukan oleh dengan peneliti dan menyimpulkan bahwa dengan adanya peraturan yang harus dijalankan yaitu berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor pendukung, yang mewajibkan kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dan adanya akibat hukum jika tidak dilaksanakan, sehingga mereka harus mengikuti mengikuti mediasi. Walaupun para pihak tidak ingin melakukan mediasi namun majelis hakim menjelaskan kewajiban setiap perkara yang diajukan untuk dimediasi terlebih dahulu, dengan menjelaskan dan memberikan pemahaman terkait dari mediasi yaitu tujuan, manfaat dan akibat tidak dilaksanakannya mediasi sehingga mereka setuju untuk melakukan mediasi. Dengan adanya aturan normative tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dari mediasi.[136]

Hasil di atas menunjukkan bahwa implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memainkan peran kunci dalam memaksa pihak yang terlibat dalam kasus untuk mengikuti mediasi. Meskipun awalnya mereka tidak ingin berpartisipasi dalam mediasi, penjelasan dari majelis hakim mengenai kewajiban mediasi, tujuan, manfaat, dan konsekuensi hukum jika mediasi tidak dilaksanakan, berhasil memberikan pemahaman yang cukup untuk meyakinkan mereka. Aturan normatif ini, yang mewajibkan mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian perkara, memainkan peran penting sebagai pendorong bagi pihak yang bersengketa untuk mengikuti proses mediasi, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk penyelesaian kasus melalui jalur mediasi.

Hasil yang di dapatkan mencerminkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi mampu menciptakan atmosfer yang mendukung penyelesaian konflik yang efektif, memberikan rasa keadilan, dan menghormati kepentingan serta kebutuhan para pihak yang bersengketa. Mediator dianggap sebagai

[136] Wawancara Pribadi dengan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi.

pengelola proses yang bijaksana dan teliti, yang memfasilitasi dialog yang konstruktif dan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang diterima bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul "Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Pasca Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Bukittinggi)" ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi sudah tergolong efektif, karena terdapat beberapa indikator dalam pelaksanaan proses mediasinya, seperti halnya adanya aparatur hukum yang profesional, masyarakat sudah mengerti tentang penting nya kesadaran hukum dan pentingnya mediasi pada kasus perceraian. Lalu diikuti dengan sarana dan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan mediasi. Selanjutnya dalam melakukan proses mediasi selalu menggunakan aturan-aturan yang sudah ditentukan dan selalu disesuaikan dengan hukum yang belaku Di Indonesia pada saat ini.

2. Peran Mediator dalamp roses mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi adalah sebagai jembatan atau mengolah forum, mengarahkan, dan memberikan pengertian. Fungsi utama mediator adalah mempertemukan kedua belah pihak agar saling mengerti satu sama lain namun jika tidak beriktikad baik karena pihaknya tidak mau berdamai

B. Saran

Dalam kajian efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian Pasca Pandemi Covid 19, proses mediasi di Pengadilan Kota Bukittinggi Sudah termasuk efektif, namun pada kesempatan kali ini penulis ingin memberian saran sebagai berikut:

1. Dalam kajian mengenai efektivitas proses mediasi dalam mengurangi perkara perceraian pasca pandemi Covid-19 di Pengadilan Kota Bukittinggi, meskipun proses mediasi sudah dianggap efektif, penting untuk meningkatkan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi para mediator, sehingga mereka memiliki keterampilan yang lebih mendalam dalam menghadapi situasi konflik yang kompleks pasca pandemi. Pelatihan ini dapat mencakup strategi komunikasi yang lebih baik, manajemen konflik, dan pemahaman mendalam tentang dampak psikologis dari pandemi terhadap pasangan yang bercera
2. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat mediasi dengan mengadakan kampanye publik dan penyuluhan mengenai proses mediasi perceraian. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses mediasi, diharapkan pasangan yang mengalami konflik rumah tangga akan lebih bersedia memanfaatkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik mereka, sehingga dapat mengurangi beban perkara di pengadilan dan memperkuat stabilitas rumah tangga pasca pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, Dan Hukum Nasional*. 1. Jakarta: Kencana Media, 2009.

Afifudin and Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Agus Setiawan. *Efektivitas Mediasi Perceraian Di Luar Pengadian*, n.d.

Amin, Mohamad, Akhmad Muwafik Saleh, and Habib Zainal Abidin Bilfaqih. *Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) Tinjauan Perspektif Keilmuan Biologi Sosial, Dan Agama*. 1. Malang: Inteligensia Media, 2020.

Amirrudin and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss, 2016.

Ananti, Sri. "Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik" 2, no. 1 (2022).

Anggraini, Dina. "Menyinggung Tahapan Mediasi Di Pengadilan Agama Negri Di Tinjau Dari Peraturan Yang Ada Di Indonesia." *Edukatif Jurnal Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2021).

Aninda, Sherina. *Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggapi Pandemi Covid 19*. Surabaya: Gamma, 2022.

Arif Rahman. "Pemberlakuan Aturan Pemerintah Terhadap Penghentian Penyebaran Covid 19 Di Indonesia" 2, no. 2 (2022).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, n.d.

Cahyani Putri, Indri. *Penguatan Sistem Kesehatan Dan Pengendalian Covid-19 Kemenkes RI*. Jakarta: Literasi Gema, 2020.

Cakraliman. *PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Bandung: Balai Pustaka, 2018.

CNBC Indonesia Website Informasi Seputar Kesehatan Dan Umum, 2023.

Dewi, Ristiana. "Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan)." *MLJ Merdeka Law Journal* 2, no. 1 (November 17, 2021): 35–41. https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6254.

Direktori. *Website Remi Pengadilan Agama Bukittinggi*, 2023.

Djumardin. “Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan,” Jurnal Hukum Jatiswara, 30, no. 3 (2015).

Dra. Hj Eliza. *Wawancara Pribadi Dengan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi*. Ruangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, 2023.

Dunia Kesehatan. “Penganan Covid 19 Di Kalangan Masyarakat,” 2023. https//:

FP, Estomihi. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RBg*. Jakarta: Literasi Gema, 20221.

Galang Taufani and Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Perss, 2018.

Gustian, Ridho. *Meningkatnya Angka Perceraian Dan Cara Mengatasi Nya Dalam Era Pandemi Covid 19*. Jember: Graha Ilmu, 2022.

H. Fahmi R., S.Ag. Wawancara Pribadi dengan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, Oktober 2023.

Hendra. *Menilik Covid 19 Dari Aspek Lingkungan*. Vol. 2. 1 vols., 2023.

Hiswari, Siska. “Pergerakan Pemerintah Dalam Mengatasi Maraknya Covid 19 Di Indonesia” 1, no. 1 (2022).

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Imelwizer. *UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*. Jakarta: Databese Peraturan, 2019.

Jawanis. *Wawancara Pribadi Penulis Dengan Pihak Berperkara*. Bukittinggi, 2023.

Nur Lina Afifah Litfi. “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur).” *Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah*, 2021.

Nur’alima, Siti. “Strategi Coping Stres Dalam Penyusunan Skripsi Di Masa Pandemi Covid-19.” *Sosial Literasi Dan Pengembangan*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan, 1, no. 1 (2021).

Observasi Penelitian Di Pengadilan Agama Bukittinggi, 2023.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 19 Ayat (1-3)., n.d.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 24 Ayat (1-2)., n.d.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala, Dalam Pasal 1 Ayat (1), n.d.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Pasal 3 Ayat (1), n.d.

Purnama, Suswanto. *PERMA RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Putra Wirawan, Andi. "Dampak Pandemi Bagi Implementasi Kehidupan Di Kalangan Masyarakat Dan Lingkungannya" 2, no. 2 (2022).

Putri, Ririn Noviyanti. "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (July 1, 2020): 705. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010.

Rahmat Fauzi and Faisal. "Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian" 1 No 2 (2018).

Rasmiati. *Wawancara Pribadi Dengan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi,*. Ruangan Hakim PA Bukittinggi, n.d.

Rasyid, Dahlan. *Kumpulan Hadis Riwayat At-Tirmizi*. Surabaya: Aneka Gramedia, 2013.

Ria Warda. "Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo." *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palopo*, 2015.

Rini. wawawancara Pribadi Penulis dengan Pihak Berperkara, Oktober 2023.

R.N, Putri. "Perbandingan Sistem Kesehatan Di Negara Berkembang Dan Negara Maju." *Jambi,* Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, 19, no. 1 (2021): 139.

Rusman, Ari. *Wawancara Pribadi Dengan Pihak Perperkara*. Bukittingggi, 2023.

Saifullah, Muhammad. *Mediasi Peradilan*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Susio, Adityo. "Literatur Coronavirus Disease 2019," Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7, no. 1 (2020).

Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaa Kesehatan Dalam Pasal 50 Ayat (1), n.d.

Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Dalam Pasal 53 Ayat (3), n.d.

Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Pada Pasal 1 Ayat (1), n.d.

Wirhanuddin. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: fatawa publising, 2014.

Wisri S.Ag. Wawancara Pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, Oktober 2023.

Yelvi, Levani. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi," Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, 17, no. 1 (n.d.): 2021.

Yogi Wahyudi. *Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian*, n.d.

Zainal Asikin and Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss, 2016.